

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

TAHUN 2021

A photograph of the entrance gate to the Indonesian Ministry of Law and Human Rights. The gate is a black stone structure with white pillars on either side. In the background, there is a large, modern building with a glass facade and a flagpole with the Indonesian flag. The sky is overcast.

**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

DEPUTI BIDKOOR KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
Jakarta, Februari 2021

KATA PENGANTAR

Berakhirnya Tahun Anggaran 2021, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat telah melakukan serangkaian evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 guna mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Evaluasi tersebut juga merupakan bentuk pertanggungjawaban dan bagian dari akuntabilitas Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat kepada masyarakat, serta sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2021 dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban seluruh penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditunjang oleh anggaran DIPA Tahun 2021 Kedeputian Bidkooor Kamtibmas dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Substansi LAKIN ini menginformasikan capaian kinerja kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2021, yang terkait dengan proses pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2021, dan sekaligus merupakan mata rantai capaian kinerja dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan diterbitkannya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Deputi Bidkooor Kamtibmas Tahun 2021 diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran, manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada Menko Polhukam dan pihak-pihak yang berkepentingan. Kami mengharapkan masukan dan koreksi dari berbagai pihak untuk meningkatkan serta memperbaiki kinerja di masa yang akan datang. Semoga Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi serta acuan dalam menyusun Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan rencana pelaksanaan program di masa datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Deputi Bidkooor Kamtibmas Tahun 2021 ini. Semoga bermanfaat dan dapat memacu kinerja Kedeputian Bidkooor Kamtibmas dimasa mendatang.

Jakarta, 17 Februari 2022

Deputi Bidkooor Kamtibmas

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by several loops and a final horizontal stroke.

Drs. Armed Wijaya, M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	5
BAB I.....	9
PENDAHULUAN.....	9
A. LATAR BELAKANG	9
B. DASAR HUKUM	9
C. STRUKTUR ORGANISASI	10
D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	10
E. SUMBER DAYA DEPUTI BIDKOOR KAMTIBMAS	11
1. <i>Sumber Daya Manusia</i>	11
2. <i>Sumber Daya Anggaran</i>	13
F. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	13
BAB II.....	15
PERENCANAAN KINERJA	15
A. RENCANA STRATEGIS	15
1. <i>Visi, Misi dan Tujuan</i>	15
2. <i>Sasaran Strategis Kinerja Deputy V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</i>	15
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2021 DEPUTI V BIDANG KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	16
1. <i>Perjanjian Kinerja</i>	16
2. <i>Alokasi Anggaran Deputy V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</i>	17
BAB III.....	19
AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. CAPAIAN KINERJA	19
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	21
1. <i>Analisis Sasaran Strategis I: Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat lintas sektoral yang efektif</i>	21
2. <i>Analisis Sasaran Strategis II: Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal</i>	76
C. ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	92
1. <i>Sumber Daya Keuangan</i>	92
2. <i>Sumber Daya Manusia</i>	92
D. REALISASI ANGGARAN	93
BAB IV.....	96
PENUTUP	96

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
3. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dibantu oleh Sekretaris Deputi, Asisten Deputi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Obyek Vital Nasional, Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara, Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa, Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rencana kinerja Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat telah menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis yaitu: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Lintas Sektoral yang Efektif dan Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal disertai dengan target Tahun 2021, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel Perjanjian Kinerja Deputi Bidkor Kamtibmas Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat lintas sektoral yang efektif	1) Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	70%
	2) Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional	69%
	3) Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang ditindaklanjuti	65%
	4) Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1) Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	BB
	2) Nilai PMPRB Deputi Bidkooor Kamtibmas	30
	3) Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80
	4) Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkooor Kamtibmas	4

Berdasarkan evaluasi dan hasil analisis capaian indikator kinerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat selama Tahun 2021 diperoleh kesimpulan bahwa realisasi kinerja telah berhasil tercapai dan melebihi target. Adapun Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2021 diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel Capaian Kinerja Deputi Bidkor Kamtibmas Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat lintas sektoral yang efektif	1) Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	70%	89%	127%
	2) Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional	69%	64%	93%
	3) Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang ditindaklanjuti	65%	82%	126%
	4) Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100%	400%	400%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1) Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	BB	A	Melebihi Target
	2) Nilai PMPRB Deputi Bidkooor Kamtibmas	30	33,19	111%
	3) Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80	96	120%
	4) Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkooor Kamtibmas	4	4,6	115%

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan mengukur capaian kinerja dengan membandingkan antara target kinerja (rencana) dengan realisasi kinerja pada setiap indikator kinerja yang akan diukur. Pengukuran kinerja tersebut untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja yang kemudian dianalisis untuk mengetahui upaya-upaya yang

mendukung keberhasilan atau hambatan keberhasilan yang kemudian akan dijadikan bahan penyusunan strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Langkah-langkah yang ditempuh Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di tahun-tahun mendatang diantaranya:

1. Meningkatkan kinerja perumusan kebijakan dan instrumen kebijakan dengan mengusulkan personil untuk mengikuti Diklat terkait;
2. Meningkatkan kinerja serta efektifitas koordinasi pelaksanaan kebijakan dan instrumen kebijakan melalui sinkronisasi dan advokasi substansi regulasi iptek ke regulasi sektor;
3. Meningkatkan kinerja evaluasi pelaksanaan kebijakan dan instrumen kebijakan;
4. Melakukan pembenahan perencanaan anggaran dan program yang didukung data akurat, sehingga pemanfaatannya lebih mengena pada sasaran sehingga optimal, efektif dan efisien dapat dicapai;
5. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal, khususnya peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN;
6. Meningkatkan koordinasi antar K/L yang mengemban tuisi intelijen untuk percepatan informasi terkait situasi keamanan sehingga dapat diperoleh antisipasi lebih dini;
7. Meningkatkan sinkronisasi antar K/L yang menetapkan obvitnas, namun pengelola obvitnas belum membuat kerjasama dengan aparat keamanan (Polri), khususnya objek vital nasional yan berada di laut;
8. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara;
9. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa;
10. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang penanganan konflik dan kejahatan transportasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, dan untuk mewujudkan hal tersebut, Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) menyerahkan Laporan Kinerja Akuntabilitas Tahun 2021 sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam. Penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas diatur dalam peraturan perundang-undangan diantaranya Perpres 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dapat digunakan sebagai sarana evaluasi untuk menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun mendatang, dengan tujuan untuk mengukur kinerja dan pencapaian sasaran kegiatan pada Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2021.


B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Peraturan Menko Polhukam nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Struktur Organisasi Kedeputan Bidkooor Kamtibmas, sebagai berikut:

Gambar 1 Struktur Organisasi Deputy Bidkooor Kamtibmas



D. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputy Bidkooor Kamtibmas mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;

3. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

E. Sumber Daya Deputi Bidkooor Kamtibmas

1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, Deputi Bidkooor Kamtibmas didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang, yang terdiri dari:

- 1.1 Asisten Deputi (Eselon II) sebanyak 4 (empat) orang dengan masing-masing membawahi 2 (dua) orang Kepala Bidang (Eselon III) dan atau Koordinator Jabatan Fungsional; 1 (satu) orang Jabatan Fungsional; dan 1 (satu) staf PPNN, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.2 Asisten Deputi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Obyek Vital Nasional:
 - 1.2.1 Kepala Bidang Penanganan Intelijen Keamanan;
 - 1.2.2 Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Penanganan Bimmas dan Obvitnas;
 - 1.2.3 Analis Kebijakan Ahli Pertama;
 - 1.2.4 Staf Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
 - 1.3 Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional Dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara:
 - 1.3.1 Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional;
 - 1.3.2 Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara.
 - 1.3.3 Analis Polhukam;
 - 1.3.4 Analis Kebijakan Ahli Pertama;
 - 1.3.5 Staf Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
 - 1.4 Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional Dan Kejahatan Luar Biasa:
 - 1.4.1 Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional;
 - 1.4.2 Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Penanganan Kejahatan Luar Biasa;

- 1.4.3 Analis Kebijakan Ahli Pertama;
- 1.4.4 Staf Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- 1.5 Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik Dan Keamanan Transportasi:
 - 1.5.1 Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kontijensi Konflik;
 - 1.5.2 Kepala Bidang Penanganan Keamanan Transportasi;
 - 1.5.3 Analis Kebijakan Ahli Pertama;
 - 1.5.4 Staf Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- 1.6 Sekretaris Deputi (Eselon II) 1 (satu) orang membawahi 2 (dua) orang Kepala Bagian (Eselon III); 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian (Eselon IV); 3 (tiga) orang Staf; dan 3 (tiga) orang Bantuan Kewilayahan Operasi (BKO), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.7 Kepala Bagian Program dan Evaluasi:
 - 1.7.1 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 1.7.2 Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi;
 - 1.7.3 Staf Pengevaluasi Program dan Kinerja;
 - 1.7.4 Staf Pengelola Program dan Kegiatan.
 - 1.8 Kepala Bagian Administrasi:
 - 1.8.1 Kepala Sub Bagian Dukungan Administrasi;
 - 1.8.2 Kepala Sub Bagian Pelaporan;
 - 1.8.3 Bantuan Kewilayahan Operasi (BKO).

Tabel Pegawai Deputi Bidkooor Kamtibmas Tahun 2021

NO	JABATAN	PENDIDIKAN		JUMLAH
		KEDINASAN	UMUM	
1	2	3	4	5
1	Eselon 1	Lemhanas	S2	1
2	Eselon 2	Lemhanas/Sespimti Polri/PKN Tk. I	S1/S2/S3	5
3	Eselon 3	PKN Tk. I /Sespimen Polri/ PKN Tk. II	S1/S2/S3	10
4	Eselon 4	Setukpa Polri	S1/S2	4

NO	JABATAN	PENDIDIKAN		JUMLAH
		KEDINASAN	UMUM	
1	2	3	4	5
5	Fungsional/Analisis/ Pelaksana		D3/S1	7
6	PPNPN		S1/S2	4
7	BKO	Diktukba Polri	S1	3
JUMLAH PERSONIL				34

2. Sumber Daya Anggaran

Dalam rangka pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kedeputan Bidkooor Kamtibmas Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 10.552.176.000,00.

F. Aspek Strategis Organisasi

Arah kebijakan dan strategi bidang koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat pada Tahun 2020–2024 yang disusun secara komprehensif dan inklusif dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional serta menjawab potensi dan permasalahan bidang politik, hukum, dan keamanan selama 5 tahun ke depan yakni:

Tabel Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Koordinasi Kamtibmas Tahun 2021

Arah Kebijakan	Strategi
1	2
Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	Peningkatan pencegahan, penindakan dan deradikalisasi tindak pidana terorisme Pengamanan obyek vital Mendorong penanganan konflik Sinergitas POLRI, BNN, dan lembaga lainnya dalam Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika

Prioritas Deputi Bidkooor Kamtibmas pada Stabilitas Keamanan Nasional dan Ketertiban merupakan bagian dari prasyarat yang mendukung Dimensi Pembangunan Manusia, Sektor Unggulan serta Pemerataan dan Kewilayahan. Lemahnya stabilitas keamanan dan ketertiban akan berdampak pada tidak optimalnya pencapaian target pembangunan pada ketiga dimensi tersebut. Untuk mengkoordinasikan Kementerian terkait guna mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menjadi tanggung jawab Deputi Bidkooor Kamtibmas. Deputi Bidkooor Kamtibmas mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Menko Polhukam.

Stabilitas keamanan merupakan persyaratan utama berlangsungnya pembangunan nasional. Sehingga diharapkan tujuan Deputi Bidkooor Kamtibmas yaitu terwujudnya efektifitas koordinasi dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif yang didukung oleh sumber daya yang akuntabel dan modern bisa terwujud. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kedeputian Bidkooor Kamtibmas melaksanakan koordinasi dengan stakeholder yang terkait permasalahan utama dari stabilitas keamanan dan ketertiban adalah penanggulangan aspek keamanan khususnya terhadap 4 (empat) jenis kejahatan, yaitu Kejahatan Konvensional; Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara; Kejahatan Transnasional dan Luar Biasa; Kejahatan Yang Berimplikasi Kontijensi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi, Misi dan Tujuan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Deputi Bidkooor Kamtibmas menetapkan Visi yang ingin diwujudkan, maka Visi Deputi Bidkooor Kamtibmas adalah:

“Menjadi Penggerak Utama Sinergitas Lintas Sektoral di Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”

Guna mewujudkan visi tersebut, Deputi Bidkooor Kamtibmas menetapkan Misi yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan kegiatan demi terwujudnya visi, yaitu:

1. Menyusun Rekomendasi Kebijakan di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dipedomani oleh Kementerian/ Lembaga;
2. Mengembangkan sistem koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Tata Kelola yang efektif, efisien, dan kredibel pada Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai Deputi Bidkooor Kamtibmas dalam pembangunan bidang politik, hukum dan keamanan pada Tahun 2021 adalah:

1. Terciptanya stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi layanan publik; Indikator: Indeks Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi, *good governance*, dan menguatnya kelembagaan.

2. Sasaran Strategis Kinerja Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Sasaran strategis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan

strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja organisasi. Sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah:

2.1 Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat lintas sektoral yang efektif;

2.2 Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal.

B. Rencana Kinerja Tahun 2021 Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun perjanjian kinerja tersebut dijabarkan dengan program kegiatan yang diuraikan dalam sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel Perjanjian Kinerja Deputi Bidkor Kamtibmas Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional.	70%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional.	69%

	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang ditindaklanjuti	65%
	4. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus.	100%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	BB
	2. Nilai PMPRB Deputy Bidkooor Kamtibmas	30
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputy	80
	4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputy Bidkooor Kamtibmas	4

2. Alokasi Anggaran Deputy V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Deputy V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Tahun Anggaran 2021 guna mendukung upaya pencapaian sasaran strategis dalam rangka mencapai target-target tersebut di atas, didukung melalui Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kedeputusan Bidkooor Kamtibmas Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 10.552.176.000,00 dialokasikan dalam 9 (sembilan) Rincian Output (RO) program dan kegiatan, yaitu:

Tabel Anggaran Deputy Bidkooor Kamtibmas TA. 2021

Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa	% Realisasi
1	2	3	4	5	6
4555. ABE. 001	Koor Kebijakan Bidang Intelkam, Bimmas, dan Obvitnas	1.362.290.000	1.356.252.399	6.037.601	99,6%
4555. ABE. 003	Koor Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara	1.279.396.000	1.223.336.470	56.059.530	95,6%
4555. ABE. 004	Koor Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa	963.513.000	935.625.397	27.887.603	97,1%
4555. ABE. 005	Koor Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi	1.766.957.000	1.749.025.932	17.931.068	99,0%
4555. ABE. 006	Koor Kebijakan Bidang Stabilitas Keamanan Nasional	2.916.765.000	2.838.031.365	78.733.635	97,3%

4555. ABE.007	Koor Kebijakan Bidang Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri	560.051.000	538.357.600	21.693.400	96,1%
4555. EAC.001	Layanan Perencanaan Evaluasi	555.112.000	550.541.063	4.570.937	99,2%
4555. EAC.002	Layanan Tata Usaha dan Umum	206.998.000	203.851.330	3.146.670	98,5%
4555.PBE.002	Koor Kebijakan Bidang Peningkatan Perilaku Tertib di Ruang Publik Gerakan Indonesia Tertib	941.094.000	937.891.685	3.202.315	99,7%
TOTAL	TOTAL	10.552.176.000	10.332.913.241	219.262.759	97,9%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat telah melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian K/L/D untuk dapat memenuhi sasaran strategis yang dibebankan kepada organisasi sebagai unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sasaran strategis organisasi telah dapat diwujudkan dengan baik antara lain melalui kegiatan-kegiatan rapat koordinasi, pemantapan koordinasi, monitoring dan evaluasi, *Focus Group Discussion*, bimbingan teknis dan kegiatan lainnya yang menghasilkan rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Menko Polhukam dan Sesmenko Polhukam sehingga mendorong harmonisasi serta sinkronisasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada bab ini akan diuraikan pengukuran capaian kinerja dan analisis capaian kinerja sasaran strategis Tahun 2021.

Realisasi anggaran Deputi Bidkooor Kamtibmas Tahun 2021 sebesar **97,9%** dari total pagu anggaran **Rp. 10.552.176.000,00** dengan serapan **Rp. 10.332.913.241,00**.

Pencapaian kinerja dilakukan dengan mengukur capaian kinerja dengan membandingkan antara target kinerja (rencana) dengan realisasi kinerja pada setiap sasaran kinerja yang akan diukur. Dengan pengukuran kinerja dapat diketahui tingkat pencapaian kinerja yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan atau ketidakberhasilan yang kemudian akan dijadikan bahan penyusunan strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Pengukuran tingkat capaian kinerja Deputi Bidkooor Kamtibmas dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi.

Secara garis besar, capaian kinerja Deputi Bidkooor Kamtibmas pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Capaian Kinerja Deputi Bidkor Kamtibmas Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	70%	89%	127%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional	69%	64%	93%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang ditindaklanjuti	65%	82%	126%
	4. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100%	400%	400%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	BB	A	Melebihi Target
	2. Nilai PMPRB Deputi Bidkooor Kamtibmas	30	33,19	111%
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80	96	120%
	4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkooor Kamtibmas	4	4,6	115%

B. Analisis Capaian Kinerja

Sebagaimana perjanjian kinerja yang telah ditetapkan maka pelaksanaan analisis capaian kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Kedeputian Bidkooor Kamtibmas. Hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan menurut 2 sasaran strategis, 8 indikator kinerja, dengan besaran target yang telah ditentukan pada masing-masing indikator tersebut, sebagai berikut:

1. Analisis Sasaran Strategis I: Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat lintas sektoral yang efektif

Secara umum situasi keamanan dewasa ini cukup kondusif namun masih terjadi beberapa kejadian yang berkaitan dengan gangguan keamanan, konflik sosial, kejahatan konvensional, kejahatan transnasional dan isu-isu permasalahan yang terjadi di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Di dalam pelaksanaan tugasnya, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat bertanggung jawab kepada Menko Polhukam untuk mengendalikan dan memantau stabilitas keamanan yang merupakan persyaratan utama berlangsungnya pembangunan nasional. Sehingga diharapkan tujuan Deputi Bidkooor Kamtibmas yang didukung oleh sumber daya yang akuntabel dan modern bisa terwujud yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat dalam pencapaian kinerja organisasi.

1.1 Indikator Kinerja 1: Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional.

Dalam RPJMN Tahun 2021-2024, memuat Program Prioritas Nasional di Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dengan Sasaran Strategis yakni Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, yang diukur dengan berbagai indikator. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kemenko Polhukam melaksanakan fungsi pengawalan program prioritas nasional. Deputi Bidkooor Kamtibmas memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan dan

mengawal pencapaian program prioritas sebagai berikut:

Tabel Indikator Program Prioritas bidang Polhukhankam

Sasaran/ Arah Kebijakan	Indikator	Target 2021	Target 2024
1	2	3	4
Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	1. Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib	77,34	78,08
	2. Pengamanan Objek Vital	861	1011
	3. Tingkat Kriminalitas	112	111
	4. Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	3,2	3,4
	5. Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)	38,14	37,90
	6. Indeks Risiko Terorisme (Target)	54.36	54,00
	7. Konflik Sosial	50	35
	8. Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1200	1200

Sebagaimana perjanjian kinerja yang telah ditetapkan maka pelaksanaan capaian di Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel Capaian Indikator Kinerja 1 PK Deputi Bidkor Kamtibmas

Unit	Target K/L	Realisasi K/L	% Realisasi Capaian
1	2	3	4
GIT	77,34	N/A	Masih dalam proses pengukuran oleh BPS
Objek Vital	861 objek perjanjian kerjasama	1355 objek perjanjian kerjasama	157%

Tingkat Kriminalitas	112 kejadian/ 100.000 penduduk	89 kejadian/ 100.000 penduduk	121%
Stabilitas	3,2	4,27	133%
Indeks Terorisme (Target)	54,36	52,22	104%
Indeks Terorisme (Pelaku)	38,14	30,29	121%
Konflik Sosial	50 kejadian	130 kejadian	-60%
Karhutla	1200 desa yang dibina	1622 desa yang dibina	135%
% CAPAIAN	70%		89%

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat mampu memberikan dampak pengawalan terhadap nilai/ indeks yang diampu oleh K/L terkait sesuai PN Tahun 2021 sebesar 89% dengan target 70%. Dari angka capaian ini, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat telah menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan melaksanakan fungsinya dalam rangka mendukung Stabilitas Keamanan Nasional sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024.

Nilai Dimensi GIT (nilai N/A), masih dalam penghitungan oleh Kemenko PMK dan BPS, sehingga belum memberikan kontribusi terhadap angka capaian 89%. Jika nilai GIT diinput maka akan menaikkan nilai capaian.

Defenisi dan Capaian Indikator Kinerja 1:

1. Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib

Gerakan Indonesia Tertib adalah salah satu gerakan dalam program Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) untuk mengubah

perilaku masyarakat Indonesia agar menjadi lebih tertib dengan mematuhi peraturan yang berlaku khususnya tertib dalam menggunakan ruang publik seperti tertib dalam berlalu lintas, tertib dalam menangani pengaduan masyarakat, tertib di ruang parkir, tertib di area wisata, tertib dalam penggunaan trotoar, tertib di dalam moda transportasi (darat, laut, dan udara), tertib dalam penggunaan sarana ibadah, dan tertib pada saat antri.

Hasil yang dicapai oleh Pokja-pokja:

- 1.1 Penerapan ETLE menunjukkan bahwa titik-titik lokasi ETLE telah berhasil mengurangi rata-rata pelanggaran harian secara efektif dan berkesinambungan (20 - 55%). Untuk titik-titik yang belum berhasil menurunkan pelanggaran harian disebabkan kekuatan mengirimkan surat yang terbatas, minimnya sosialisasi pada titik tersebut, dan surat konfirmasi yang belum sampai (pindah alamat).
- 1.2 Penerapan tertib protokol kesehatan mengalami peningkatan secara teratur dan didukung dengan aplikasi peduli lindungi, Protkes dapat tetap berjalan di lokasi-lokasi publik dengan termonitor.
- 1.3 Penerapan tertib administrasi kependudukan sampai saat ini telah merekam 198.333.140 jiwa atau 98.96% dari target. Inovasi layanan administrasi kependudukan dilakukan melalui D-Sign, File pdf, pendaftaran online, dan anjungan Dukcapil.
- 1.4 Penerapan tertib pengelolaan pengaduan dengan aplikasi SP4N-LAPOR! yang dalam pelaksanaannya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Alternatif Solusi: bahwa masing-masing Pokja mempunyai kendala dalam pelaksanaan program khususnya karena terbatasnya anggaran pada Tahun 2020 dan 2021 disebabkan Pandemi COVID-19.

Hasil capaian nilai Dimensi GIT akan keluar pada bulan III (Ketiga) disebabkan karena proses penelitian ditergetkan selesai pada bulan Februari akhir 2022.

2. Pengamanan Obyek Vital

Pengamanan Obyek Vital berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional. Obyek Vital yaitu kawasan, tempat, bangunan dan usaha yang menyangkut harkat hidup orang banyak, kepentingan dan atau sumber pendapatan besar negara yg memiliki potensi kerawanan dan dapat menggoyahkan stabilitas ekonomi, politik dan keamanan bila terjadi gangguan keamanan.

Hasil yang dicapai:

- 2.1 Pengamanan Obvitnas sudah dilakukan sesuai dengan Keppres Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional.
- 2.2 Polri telah bekerjasama dengan pengelola Obvitnas sesuai dengan 1.355 perjanjian kerjasama (dari target 861 obyek perjanjian kerjasama) pada Tahun 2021.
- 2.3 Peningkatan kerjasama Polri dan TNI dilaksanakan melalui koordinasi terhadap pengamanan Obvitnas dan Obvitnas Strategis, dimana TNI menjadi leading sektor Obvitnas Strategis antara lain telah membuat kerjasama dengan Pertamina (Persero) Nomor SP-051/K0000/2021/S8, Nomor Kerma/21/IX/2021 tanggal 6 Oktober 2021 perihal dukungan personel TNI sebagai tenaga pengamanan di lingkungan PT. Pertamina (Persero).

Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pengamanan Obvitnas terkendala oleh Kementerian/ Lembaga yang menetapkan Obvitnas belum mempunyai data jumlah MoU yang dilakukan oleh pengelola Obvitnas dalam koordinasinya sehingga

tidak dapat dilakukan *cross cek* data antara Kementerian/ Lembaga dengan Polri.

Sebagai alternatif solusi, data pengamanan Obvitnas diperoleh dari data Dit. Pamobvit Baharkam Polri.

3. Tingkat Kriminalitas (Orang/ 100.000 Penduduk)

Tingkat kriminalitas adalah suatu susunan/ tinggi rendah terjadinya tindakan/ perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Tingkat kriminalitas merupakan indikator dalam mewujudkan sasaran Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) yang dimana target pada Tahun 2021 sebesar 112 orang/ 100.000 Penduduk dan pada Tahun 2024 menjadi 111 orang/ 100.000 Penduduk.

Hasil yang dicapai:


- 3.1 Jumlah kejahatan secara nasional sebanyak 237.371 kasus s.d. periode bulan Desember 2021.
- 3.2 Provinsi Sumatera Utara, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan menjadi daerah dengan tingkat kejahatan tertinggi secara nasional.
- 3.3 Tingkat penyelesaian kejahatan mencapai 73% secara nasional yakni sebanyak 174.025 perkara dari 237.371 kasus kejahatan.
- 3.4 Tingkat kriminalitas per 100.000 penduduk secara nasional adalah sebanyak 89 kejadian/ 100.000 penduduk.
- 3.5 Wilayah Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua, Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Utara dan DKI Jakarta menjadi daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi di atas target Tahun 2021 sebanyak 112 kejadian/ 100.000 penduduk.

4. Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Indeks Kamtibmas dihitung dari rata-rata terbobot dari dua dimensi pembentuk Indeks Kamtibmas yaitu Indeks Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (bobot 56%) dan Indeks Penegakan Hukum Polri (bobot 44%). Sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) yang dimana target pada Tahun 2021 sebesar 3,2 dan Tahun 2024 menjadi 3,4.

Gambar Capaian Indeks Kamtibmas Tahun 2021



5. Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)

Indeks Risiko Terorisme (Pelaku) merupakan gambaran potensi suatu daerah (Kabupaten/ Kota) dalam men-*supply* para pelaku terorisme/kelompok radikal. Indeks Risiko Terorisme (Target dan Pelaku) dihasilkan dari Survei Risiko Terorisme (SRT) yang dilakukan oleh BNPT bekerjasama dengan BPS. Indeks Risiko Terorisme (Pelaku) merupakan indikator dalam mewujudkan sasaran Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) dengan target Indeks Risiko Terorisme (Pelaku) pada Tahun 2021 sebesar 38,14 dan pada Tahun 2024 sebesar 37,80.

Hasil yang dicapai:

Pada Triwulan IV, telah dilakukan langkah-langkah pentahapan melalui pelaksanaan rapat koordinasi dalam rangka mencapai target rekomendasi yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian Kinerja. Terkait dengan Indeks Risiko Terorisme (Target dan Pelaku) Tahun 2021, telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan BNPT, Densus 88 AT Polri, BPS, dan Bappenas membahas pelaksanaan Survei Risiko Terorisme (SRT) Tahun 2021. Adapun hasil rapat menghasilkan point-point penting sebagai berikut:

5.1 Pelaksanaan Survei Risiko Terorisme (SRT) Tahun 2021 dilaksanakan oleh Subdit Pemberdayaan Masyarakat pada Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT. Adapun metodologi SRT di Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

5.1.1 Pendekatan riset kuantitatif;

5.1.2 Pengumpulan data melalui wawancara tata muka dengan mobile;


5.1.3 Jumlah sampe sebanyak 151 Kabupaten/ kota di 32 Provinsi;

5.1.4 *Margin of Error* sebesar 7%.

- 5.2 Indeks Risiko Terorisme memiliki 2 dimensi yaitu Pelaku dan Target. Indeks Risiko Terorisme (Pelaku) merupakan gambaran potensi suatu daerah. (Kabupaten/Kota) dalam men-supply para pelaku terorisme/kelompok radikal. Sedangkan Indeks Risiko Terorisme (Target) merupakan gambaran potensi suatu daerah (Kabupaten/Kota) untuk menjadi target serangan dari suatu kelompok terorisme/kelompok radikal.
- 5.3 Indikator dalam penentuan Indeks Risiko Terorisme (Pelaku) antara lain:
- 5.3.1 Paparan terhadap ideologi radikal, meliputi (i) keberadaan kelompok radikal, (ii) aksi radikalisme; (iii) keberadaan pelaku terorisme (napi dan eks napi); (iv) sejarah konflik; (v) keberadaan kelompok fanatis negatif;
- 5.3.2 Pendorong radikalisme, meliputi (i) disparitas wilayah (gini ratio, pengangguran dan kemiskinan); (ii) akses teknologi informasi seperti HP dan internet; (iii) akses pada sumber senjata;
- 5.3.3 Pengurang radikalisme, meliputi (i) keberadaan organisasi/kelompok anti radikal; dan (ii) aksi anti radikal.
- 5.4 Narasumber yang digunakan dalam pelaksanaan Survei Risiko Terorisme (SRT) bukan merupakan masyarakat karena akan terjadi bias, namun narasumber adalah orang yang memahami dengan baik kondisi di daerahnya seperti Polres, tokoh agama, wartawan setempat.
- 5.5 Tahapan Survei Risiko Terorisme (SRT) 2021 dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu tahapan persiapan, pengumpulan dan pengolahan data, serta diseminasi. Saat ini BNPT dalam

tahapan persiapan, dimana telah disusun sampel (Kab/ Kota terpilih), konsep instrument SRT dan telah disiapkan SDM Enumerator (pencacah). Dalam rangka pencegahan Covid-19, kuesioner akan dibuat secara online dan dalam proses penyusunan. Rincian tahapan SRT sebagai berikut:

Gambar Tahapan SRT



Sumber: BNPT

5.6 Perkembangan dan permasalahan dalam pelaksanaan SRT di Tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

5.6.1 Jumlah sampel SRT Tahun 2021 mencapai 151 area kab/ kota, sedangkan Tahun 2017 sebanyak 50 Kab/ Kota dan 2018 sebanyak 68 Kab/ Kota sehingga diperlukan sumber daya yang lebih besar baik anggaran maupun SDM;

5.6.2 Anggaran SRT Tahun 2021 dengan sampel 151 Kab/ Kota sebesar Rp.2.501.600.000, sedangkan anggaran SRT

Tahun 2017 sebesar Rp.8.682.883.000 dan SRT Tahun 2018 sebesar Rp.7.706.440.000;

5.6.3 SRT Tahun 2021 dilakukan pada masa pandemi COVID-19 menyebabkan survei cukup berisiko sehingga perlu protokol kesehatan yang ketat pada saat pengumpulan data dan enumerator (pencacah) perlu menggunakan perlengkapan protokol kesehatan seperti masker dan handsanitizer.

5.6.4 Densus 88 AT Polri mendukung pelaksanaan program SRT 2021, dengan Satgaswil siap membantu untuk pengumpulan data dan penyiapan responden.

5.6.5 Di awal Tahun 2021, pelaksanaan SRT yang telah dialokasikan terdapat pemotongan anggaran BNPT, sehingga diputuskan pelaksanaan SRT 2021 digabung dengan kegiatan penelitian di FKPT pada program kerja subdit Pemberdayaan Masyarakat Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi.

6. Indeks Risiko Terorisme (Target)

Indeks Risiko Terorisme (Target) merupakan gambaran potensi suatu daerah (Kabupaten/Kota) untuk menjadi target serangan dari suatu kelompok terorisme/kelompok radikal. Indeks Risiko Terorisme (Target dan Pelaku) dihasilkan dari Survei Risiko Terorisme (SRT) yang dilakukan oleh BNPT bekerjasama dengan BPS. Indeks Risiko Terorisme (Target dan Pelaku) merupakan indikator dalam mewujudkan sasaran Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) dengan target Indeks Risiko Terorisme (Target) pada Tahun 2021 sebesar 54,36 dan pada Tahun 2024 sebesar 54,00.

Hasil yang dicapai:

Pada Triwulan IV, Keasdepan 3/V Kamtibmas telah melakukan langkah-langkah pentahapan melalui pelaksanaan rapat koordinasi dalam rangka mencapai target rekomendasi yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian Kinerja. Terkait dengan Indeks Risiko Terorisme (Target dan Pelaku) Tahun 2021, telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan BNPT, Densus 88 AT Polri, BPS, dan Bappenas membahas pelaksanaan Survei Risiko Terorisme (SRT) Tahun 2021. Adapun hasil rapat menghasilkan point-point penting sebagai berikut:

- 6.1 Pelaksanaan Survei Risiko Terorisme (SRT) Tahun 2021 dilaksanakan oleh Subdit Pemberdayaan Masyarakat pada Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT. Adapun metodologi SRT di Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
 - 6.1.1 Pendekatan riset kuantitatif;
 - 6.1.2 Pengumpulan data melalui wawancara tata muka dengan mobile;
 - 6.1.3 Jumlah sampe sebanyak 151 Kabupaten/kota di 32 Provinsi;
 - 6.1.4 Margin of Error sebesar 7%.
- 6.2 Indeks Risiko Terorisme memiliki 2 dimensi yaitu Pelaku dan Target. Indeks Risiko Terorisme (Pelaku) merupakan gambaran potensi suatu daerah. (Kabupaten/Kota) dalam men-supply para pelaku terorisme/kelompok radikal. Sedangkan Indeks Risiko Terorisme (Target) merupakan gambaran potensi suatu daerah (Kabupaten/Kota) untuk menjadi target serangan dari suatu kelompok terorisme/kelompok radikal.
- 6.3 Indikator dalam penentuan Indeks Risiko Terorisme (Target) antara lain:
 - 6.3.1 Kerentanan target, meliputi (i) kapasitas deteksi dini;

dan (ii) kapasitas respon terhadap serangan;

6.3.2 Daya tarik target, meliputi (i) keberadaan obyek vital; (ii) riwayat serangan; (iii) potensi dampak ekonomi; (iv) potensi dampak politik; dan (v) potensi dampak korban jiwa.

6.3.3 Narasumber yang digunakan dalam pelaksanaan Survei Risiko Terorisme (SRT) bukan merupakan masyarakat karena akan terjadi bias, namun narasumber adalah orang yang memahami dengan baik kondisi di daerahnya seperti Polres, tokoh agama, wartawan setempat.

6.3.4 Tahapan Survei Risiko Terorisme (SRT) 2021 dilaksanakan dalam 3 tahapan yaitu tahapan persiapan, pengumpulan dan pengolahan data, serta diseminasi. Saat ini BNPT dalam tahapan persiapan, dimana telah disusun Sampel (Kab/Kota terpilih), konsep instrument SRT dan telah disiapkan SDM Enumerator (pencacah). Dalam rangka pencegahan Covid-19, kuesioner akan dibuat secara online dan dalam proses penyusunan. Rincian tahapan SRT sebagai berikut:

Gambar Tahapan SRT



Sumber: BNPT

6.4 Perkembangan dan permasalahan dalam pelaksanaan SRT di Tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

6.4.1 Jumlah sampel SRT Tahun 2021 mencapai 151 area kab/kota, sedangkan Tahun 2017 sebanyak 50 Kab/ Kota dan 2018 sebanyak 68 Kab/ Kota sehingga diperlukan sumber daya yang lebih besar baik anggaran maupun SDM;

6.4.2 Anggaran SRT Tahun 2021 dengan sampel 151 Kab/Kota sebesar Rp.2.501.600.000, sedangkan anggaran SRT Tahun 2017 sebesar Rp.8.682.883.000 dan SRT Tahun 2018 sebesar Rp.7.706.440.000;

6.4.3 SRT Tahun 2021 dilakukan pada masa pandemi COVID-19 menyebabkan survei cukup berisiko sehingga perlu protokol kesehatan yang ketat pada saat pengumpulan data dan enumerator (pencacah) perlu menggunakan perlengkapan protokol kesehatan seperti masker dan handsanitizer.

6.4.4 Densus 88 AT Polri mendukung pelaksanaan program SRT 2021, dengan Satgaswil siap membantu untuk pengumpulan data dan penyiapan responden.

6.4.5 Di awal Tahun 2021, pelaksanaan SRT yang telah dialokasikan terdapat pemotongan anggaran BNPT, sehingga diputuskan pelaksanaan SRT 2021 digabung dengan kegiatan penelitian di FKPT pada program kerja subdit Pemberdayaan Masyarakat Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi.

7. Angka Kejadian Konflik

Konflik Sosial adalah perseteruan dan/ atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang

berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Angka Kejadian Konflik adalah merupakan gambaran peristiwa konflik dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dihasilkan dari penghitungan kejadian konflik yang terjadi di wilayah Indonesia oleh Kementerian Dalam Negeri. Penurunan Angka Kejadian Konflik merupakan indikator dalam mewujudkan sasaran Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) dengan target pada Tahun 2021 sebesar 50 dan pada Tahun 2024 sebesar 35.

Hasil yang dicapai:

- 7.1 Angka Kejadian Konflik (sumber data: Kemendagri): Realisasi: 130 kejadian; Target: 50 kejadian
 - 7.2 Konflik yang bersumber dari isu poleksosbud (politik, ekonomi, sosial, dan budaya) sejumlah 109 kejadian konflik.
 - 7.3 Konflik yang bersumber dari sengketa Sumber Daya Alam (SDA) sejumlah 3 kejadian konflik.
 - 7.4 Konflik yang bersumber dari sengketa batas wilayah/ lahan sejumlah 17 kejadian konflik.
 - 7.5 Konflik yang bersumber dari distribusi SDA sejumlah 1 kejadian konflik.
 - 7.6 Konflik yang bersumber dari SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) tidak ada.
 - 7.7 Konflik didominasi oleh konflik poleksosbud sehingga mempunyai spektrum kriteria yg besar. Konflik poleksosbud yang tercatat sebagian besar berupa konflik di kalangan pelajar/mahasiswa pada masa dimulainya PTM.
8. Jumlah Desa Yang Dicegah dari Kebakaran Hutan dan Lahan
- Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu proses usaha/ kegiatan/ tindakan yang meliputi pencegahan

terjadinya kebakaran hutan dan lahan, pemadaman kebakaran hutan dan lahan, dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan, yang dilakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Jumlah desa yang dicegah dari kebakaran hutan dan lahan (desa) merupakan perhitungan desa yang menjadi sasaran program penanggulangan kebakaran hutan dan lahan utamanya di aspek pencegahan pada Tahun 2021. Jumlah desa yang dicegah dari kebakaran hutan dan lahan (desa) adalah indikator dalam Proyek Prioritas Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) dengan target pada Tahun 2021 s.d 2024 sebanyak 1200 desa.

Hasil yang dicapai: Jumlah Desa Rawan Karhutla yang dijangkau kegiatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Rawan Karhutla (sumber data: Kementerian LHK): Realisasi: 1.622 desa, Target: 1.200 desa

Indikator program berupa desa target berupa patroli pencegahan karhutla dan pembentukan/ pembinaan Masyarakat Peduli Api. KLHK dalam melaksanakan program ini mengalami pemotongan anggaran sehingga harus melakukan efisiensi.

1.2 Indikator Kinerja 2: Persentase rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional.

Berbagai upaya dilakukan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang berkaitan dengan gangguan keamanan dengan melaksanakan rapat koordinasi mengundang K/L terkait, dan pemantapan koordinasi yang bertujuan untuk memenuhi capaian 36ndicator kinerja persentase rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional.

Sebagaimana perjanjian kinerja yang telah ditetapkan maka pelaksanaan capaian rekomendasi di Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel Capaian Indikator Kinerja 2 PK Deputi Bidkor Kamtibmas

Unit	Realisasi Semua Rekom	Realisasi Rekom Sesuai PN	% Realisasi Capaian Rekom
1	2	3	4
Asdep 1	2	2	100%
GIT	1	1	100%
Asdep 2	3	1	33%
Stabilitas	2	1	50%
Asdep 3	3	2	67%
Asdep 4	3	3	100%
TOTAL	14	10	
% CAPAIAN			71%

Dalam rangka mendukung RPJMN Tahun 2020-2024 dan menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat telah menghasilkan 14 rekomendasi secara keseluruhan yang terdiri rekomendasi yang sesuai dengan dokumen Perencanaan Nasional dan dokumen yang sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Dari 14 rekomendasi yang dihasilkan, rekomendasi yang sesuai dengan Perencanaan Nasional berjumlah 10 rekomendasi, sehingga capaian untuk indikator kinerja 2 adalah 71 % dari target 69%, artinya sebesar 71 % dari

seluruh rekomendasi yang dihasilkan unit telah mendukung dokumen Perencanaan Nasional Tahun 2021.

Berikut capaian rekomendasi yang sesuai dokumen Perencanaan Nasional:

1. Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib

Surat Menteri Kemenko Polhukam Nomor: B-193/KM.00.00/11/2021 tanggal 30 November 2021 perihal penyampaian rekomendasi upaya peningkatan tertib penerapan protokol kesehatan dalam rangka mengantisipasi kerawanan, ancaman, dan gangguan Kamtibmas.

BUTIR REKOMENDASI	KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2021
<p>1) Menteri Tenaga Kerja agar merekomendasikan pelaksanaan gerakan sosial dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, elemen asosiasi pengusaha dan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebelum, pada saat, dan setelah Peringatan Hari Buruh Tanggal 1 Mei 2021 dengan harapan konsentrasi buruh akan terpecah dan program pemerintah tetap dapat dilaksanakan.</p>	<p>Rekomendasi ini terkait dengan antisipasi terjadinya aksi massa rusuh, munculnya tindak pidana pada saat massa berkumpul, sehingga menjadi salah satu aspek pencegahan pada tingkat kriminalitas.</p>
<p>2) Kapolri agar memerintahkan jajarannya untuk melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap pelaksanaan Peringatan Hari Buruh 1 Mei 2021 dengan mempertimbangkan kerawanan gangguan Kamtibmas yang mungkin terjadi, termasuk mengeliminir</p>	

<p>keterlibatan kelompok anarko agar tidak bergabung dengan massa buruh.</p>	
<p>3) Menteri Tenaga Kerja, Menteri Dalam Negeri, dan Kapolri berkenan memberikan rkenan memberikan <i>statement</i> himbauan agar seluruh elemen masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan dalam peringatan Hari Buruh Tanggal 1 Mei 2021, khususnya menghindari perkumpulan massa dan mengalihkan rencana unjuk rasa menjadi kegiatan sosial yang lebih bermanfaat.</p>	

2. Pengamanan Obyek Vital

Surat Menteri Kemenko Polhukam Nomor B-139/KM.00.01/8/2021 perihal Penyampaian Rekomendasi penguatan pengamanan Objek Vital

<p>BUTIR REKOMENDASI</p>	<p>KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2021</p>
<p>1) Kapolri untuk Meningkatkan pengamanan objek vital sebagaimana amanat Kepres Nomor 63 Tahun 2004 dengan memenuhi target 861 objek yang diamankan dan melakukan penguatan personil pengamanan pada objek vital nasional yang berada di lokasi-lokasi rentan.</p>	<p>Pengamanan Obvitnas</p>

<p>2) Kapolri untuk Meningkatkan kerjasama dengan Kementerian/ Lembaga yang memiliki objek vital nasional dalam rangka meningkatkan jumlah dan kemampuan personil pengamanan dihadapkan pada hakekat ancaman ke depan terhadap objek penggunaannya.</p>	
<p>3) Kapolri untuk Meningkatkan kerjasama dengan panglima TNI dalam rangka pengamanan objek vital nasional yang melibatkan sarana dan prasarana TNI terutama dalam pengamanan objek vital nasional di daerah rawan konflik, lepas pantai, dan perbatasan wilayah NKRI.</p>	

3. Tingkat Kriminalitas (Orang/100.000 Penduduk)

3.1 Surat Menteri Kemenko Polhukam Nomor B-125/KM.00.01/8/2021 perihal Rekomendasi hasil Koordinasi dan Monitoring pengendalian tingkat kriminalitas serta pelaksanaan *Restorative Justice* dalam rangka mengawal program Prioritas Nasional Tahun 2021

<p>BUTIR REKOMENDASI</p>	<p>KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2021</p>
<p>1) Menteri PPN/ Bappenas: agar pengambilan data kriminal nasional agar dikoordinasikan dengan Asops Kapolri mengingat bahwa sampai saat ini koordinasi data yang dijalankan oleh</p>	<p>Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik: Crime Rate per 100.000 penduduk</p>

<p>Pusat Informasi Kriminal Nasional (PUSIKNAS) Bareskrim belum berjalan dengan maksimal.</p>	
<p>2) Menteri Hukum dan HAM: agar membangaun dan/atau meningkatkan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan pada wilayah atau daerah yang belum memiliki Lembaga Pemasyarakatan sehingga tidak terjadi penumpukan kapasitas (<i>overload</i>) dengan mempertimbangkan kondisi wilayah.</p>	
<p>3) Jaksa Agung RI melaksanakan upaya penegakan hukum yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif yang transparan dan akuntabel pada perkara atau tindak pidana ringan dan atau lainnya sesuai dengan prinsip keadilan.</p>	
<p>4) Jaksa Agung RI mendukung pencapaian Program Prioritas berupa penyelesaian tindak pidana (kejahatan konvensional) dan pengendalian tingkat kriminalitas per 100.000 penduduk.</p>	
<p>5) Kapolri untuk meningkatkan kinerja dalam mengawal program prioritas nasional berupa penyelesaian tindak pidana (kejahatan konvensional) dan pengendalian tingkat kriminalitas per 100.000 penduduk, pada beberapa</p>	

daerah yang masih berada dibawah target yang ditetapkan oleh Bappenas Tahun 2021 sebesar 112 kejadian/100.000 penduduk.	
6) Kapolri untuk menugaskan satuan tugas tingkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan satu data nasional yang dikoordinasikan oleh Pusat Informasi Kriminal Nasional (PUSIKNAS) Bareskrim sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 15 ayat (1) huruf j.	

3.2 Sesuai Surat Menko Polhukam Nomor B-127/KM.00.03/9/2021 tanggal 18 Agustus 2021 perihal Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Penanganan Gangguan Pungutan Liar dan Premanisme terhadap Keamanan Transportasi Tahun 2021

BUTIR REKOMENDASI	KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2021
<p>1) Menteri Perhubungan, agar melakukan percepatan digitalisasi layanan terpadu di Pelabuhan baik layanan angkutan barang maupun penumpang guna mempersempit celah pungli, serta meningkatkan pengawasan internal pada unit-unit layanan yang rawan terjadi aksi pungli dan premanisme.</p>	<p>Rekomendasi Menko Polhukam Nomor B-127/KM.00.03/9/2021 tanggal 18 Agustus 2021 perihal Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Penanganan Gangguan Pungutan Liar dan Premanisme terhadap Keamanan Transportasi Tahun 2021 merupakan upaya</p>

<p>2) Menteri Keuangan, agar meningkatkan pengawasan internal pada unit-unit layanan yang rawan terjadi aksi pungli dan premanisme.</p>	<p>yang dilakukan dalam rangka mendorong pelaksanaan penanganan keamanan transportasi oleh Kementerian/ Lembaga terkait.</p>
<p>3) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, agar mengerahkan kekuatan Satuan Komando Kewilayahan untuk meningkatkan monitoring dan penegakan hukum yang berkelanjutan terhadap aksi pungli dan premanisme yang terjadi terhadap pelaku usaha dan pengguna jasa transportasi.</p>	<p>Penanganan keamanan transportasi merupakan salah satu agenda yang dimuat dalam PN Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar pada Program Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar RPJMN 2020-2024.</p> <p>Rekomendasi ini disusun dengan maksud mendorong penanganan keamanan transportasi khususnya pengamanan terhadap pungli dan aksi premanisme terhadap para pelaku usaha dan pengguna transportasi. Rekomendasi ini berfungsi sebagai upaya pencegahan tindak kejahatan/ kriminalitas terhadap pelaku usaha dan pengguna transportasi.</p> <p>Dengan demikian, rekomendasi ini sejalan dengan Kegiatan Prioritas Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Program Prioritas Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional</p>

	<p>RPJMN 2020-2024 Bab 8 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, tepatnya mendukung tercapainya target Tingkat Kriminalitas (Crime Rate) di mana kejahatan konvensional seperti pungli dan kejahatan akibat premanisme (contoh: pencurian, penganiayaan) masuk sebagai indikator penghitungan angka ini.</p>
--	--

3.3 Surat Menteri Kemenko Polhukam Nomor B-48/KM.00.01/4/2021 perihal Penyampaian Rekomendasi Hasil Rapat Koordinasi Membahas Identifikasi Potensi Ancaman dan Gangguan kamtibmas Dalam Rangka Antisipasi Peringatan Hari Buruh 1 Mei 2021

BUTIR REKOMENDASI	KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2021
<p>1) Menteri Tenaga Kerja agar merekomendasikan pelaksanaan gerakan sosial dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, elemen asosiasi pengusaha dan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebelum, pada saat, dan setelah Peringatan Hari Buruh Tanggal 1 Mei 2021 dengan harapan konsentrasi buruh akan terpecah dan</p>	<p>Rekomendasi ini terkait dengan antisipasi terjadinya aksi massa rusuh, munculnya tindak pidana pada saat massa berkumpul, sehingga menjadi salah satu aspek pencegahan pada tingkat kriminalitas.</p>

<p>program pemerintah tetap dapat dilaksanakan.</p>	
<p>2) Kapolri agar memerintahkan jajarannya untuk melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap pelaksanaan Peringatan Hari Buruh 1 Mei 2021 dengan mempertimbangkan kerawanan gangguan Kamtibmas yang mungkin terjadi, termasuk mengeliminir keterlibatan kelompok anarko agar tidak bergabung dengan massa buruh.</p>	
<p>3) Menteri Tenaga Kerja, Menteri Dalam Negeri, dan Kapolri berkenan memberikan <i>statement</i> himbauan agar seluruh elemen masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan dalam peringatan Hari Buruh Tanggal 1 Mei 2021, khususnya menghindari perkumpulan massa dan mengalihkan rencana unjuk rasa menjadi kegiatan sosial yang lebih bermanfaat.</p>	

4. Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Surat Rekomendasi Menko Polhukam Nomor 165/KM.00.01/10/2021 tanggal 12 Oktober 2021 perihal Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Monitoring Program Prioritas Nasional dalam rangka Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional berupa Pengendalian Indeks Kamtibmas Tahun 2021

BUTIR REKOMENDASI	KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2021
<p>1) Kapolri untuk Mendorong seluruh personil Polri untuk menjaga harkamtibmas yang kondusif sesuai dengan agenda pembangunan nasional melalui pencapaian indikator Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang tercantum dalam amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024.</p>	<p>Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik: Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</p>
<p>2) Kapolri untuk Mendorong para penegak hukum daerah untuk bekerjasama dalam pemenuhan target yang ditetapkan pemerintah terutama dalam permasalahan penyelesaian perkara tindak pidana, tingkat kriminalitas dan mendorong pencapaian target indeks Kamtibmas.</p>	

5. Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)

Surat Menko Polhukam Nomor B- 222/KM.00.02/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penyampaian Apresiasi dan Rekomendasi terhadap hasil Indeks Risiko Terorisme (Target dan Pelaku) Tahun 2021.

BUTIR REKOMENDASI	KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2021
<p>1) BNPT untuk mempersiapkan pelaksanaan Survey Risiko Terorisme di Tahun 2022 mengacu kepada hasil SRT Tahun 2021 berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan FKPT.</p>	<p>Rekomendasi Menko Polhukam Nomor B- 222/KM.00.02/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 <i>tentang Penyampaian Rekomendasi terhadap hasil Indeks Risiko Terorisme (Target dan Pelaku) Tahun 2021.</i></p>
<p>2) Berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas untuk dapat memprioritaskan alokasi anggaran untuk pelaksanaan Indeks Risiko Terorisme pada Tahun 2022 karena merupakan program prioritas sesuai RPJMN 2020-2024.</p>	<p>Rekomendasi ini dimaksudkan untuk mendorong BNPT untuk menekan hasil <i>Indeks Risiko Terorisme (Target dan Pelaku) Tahun 2021.</i></p> <p>Dengan demikian, rekomendasi ini telah sejalan dengan agenda nasional di bidang Polhukhankam dengan sasaran strategis Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional melalui Penguatan Keamanan Dalam Negeri yang diwujudkan diantaranya dengan peningkatan pencegahan, penindakan dan deradikalisasi tindak pidana terorisme. Salah satu indikator untuk mewujudkan hal tersebut melalui indikator yaitu 1) Indeks Risiko Terorisme (Target); dan 2) Indeks Risiko Terorisme (Pelaku).</p>

6. Indeks Risiko Terorisme (Target)

Surat Menko Polhukam Nomor B- 222/KM.00.02/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penyampaian Apresiasi dan Rekomendasi terhadap hasil Indeks Risiko Terorisme (Target dan Pelaku) Tahun 2021.

BUTIR REKOMENDASI	KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2021
<p>1) BNPT untuk mempersiapkan pelaksanaan Survey Risiko Terorisme di Tahun 2022 mengacu kepada hasil SRT Tahun 2021 berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan FKPT.</p>	<p>Rekomendasi Menko Polhukam Nomor B- 222/KM.00.02/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang <i>Penyampaian Rekomendasi terhadap hasil Indeks Risiko Terorisme (Target dan Pelaku) Tahun 2021.</i></p>
<p>2) Berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas untuk dapat memprioritaskan alokasi anggaran untuk pelaksanaan Indeks Risiko Terorisme pada Tahun 2022 karena merupakan program prioritas sesuai RPJMN 2020-2024.</p>	<p>Rekomendasi ini dimaksudkan untuk mendorong BNPT untuk menekan hasil <i>Indeks Risiko Terorisme (Target dan Pelaku) Tahun 2021.</i></p> <p>Dengan demikian, rekomendasi ini telah sejalan dengan agenda nasional di bidang Polhukhankam dengan sasaran strategis Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional melalui Penguatan Keamanan Dalam Negeri yang diwujudkan diantaranya dengan peningkatan</p>

	<p>pencegahan, penindakan dan deradikalisasi tindak pidana terorisme. Salah satu indikator untuk mewujudkan hal tersebut melalui indikator yaitu 1) Indeks Risiko Terorisme (Target); dan 2) Indeks Risiko Terorisme (Pelaku).</p>
--	--

7. Konflik Sosial

Sesuai Surat Menko Polhukam Nomor B-132/KM.00.03/8/2021 tanggal 25 Agustus 2021 perihal Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Penanganan Konflik Sosial Tahun 2021

BUTIR REKOMENDASI	KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2021
<p>Menteri Dalam Negeri untuk mengevaluasi dan melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan amanat Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, utamanya pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, penyusunan Rencana Aksi Terpadu Daerah, serta penyusunan dan optimalisasi anggaran penanganan konflik sosial secara masif.</p>	<p>Rekomendasi Menko Polhukam Nomor B-132/KM.00.03/8/2021 tanggal 25 Agustus 2021 perihal Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Penanganan Konflik Sosial Tahun 2021 merupakan pelaksanaan dari penanganan konflik sosial oleh Kemenko Polhukam.</p> <p>Rekomendasi ini dimaksudkan untuk mendorong penanganan konflik sosial oleh Kemendagri dan daerah guna mendukung agenda nasional tersebut</p>

	<p>sekaligus mendorong pencapaian target Prioritas Nasional Indikator Angka Kejadian Konflik.</p> <p>Dengan demikian, rekomendasi ini telah sejalan dengan agenda nasional di mana penanganan konflik sosial merupakan salah satu agenda yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) Bab 8 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, tepatnya dalam Program Prioritas Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional dan Kegiatan Prioritas Penguatan Keamanan Dalam Negeri.</p>
--	---

8. Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Sesuai Surat Menko Polhukam Nomor B-134/KM.00.03/3/2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021

BUTIR REKOMENDASI	KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2021
1) Menteri Dalam Negeri, agar melaksanakan pembinaan dan	Rekomendasi Menko Polhukam

<p>pengawasan terhadap kebijakan Kepala Daerah terkait upaya penanggulangan karhutla, serta melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penyusunan APBDes yang mengutamakan pencegahan karhutla.</p>	<p>Nomor B-134/KM.00.03/3/2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021 merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka</p>
<p>2) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, agar melaksanakan koordinasi penanggulangan karhutla antar lembaga serta mengefektifkan upaya pencegahan terjadinya karhutla terutama di tingkat desa.</p>	<p>mendorong pelaksanaan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Rekomendasi ini dimaksudkan untuk mendorong dan mempertajam upaya</p>
<p>3) Menteri Pertanian, agar mengoptimalkan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar dengan membuat diversifikasi jenis produksi lahan masyarakat berbasis desa seperti Perikanan, Peternakan, dan Hutan Sosial.</p>	<p>penanggulangan karhutla utamanya dalam bentuk pencegahan oleh K/L terkait serta daerah yang diprediksi rawan terjadi karhutla pada Tahun 2021 guna peningkatan kewaspadaan terhadap karhutla.</p>
<p>4) Panglima Tentara Nasional Indonesia, agar mengarahkan kekuatan Satuan Komando Kewilayahan sampai dengan tingkat desa terutama dalam melaksanakan Langkah-langkah pencegahan terjadinya karhutla dan penanganan karhutla, termasuk mendukung operasi Teknologi Modifikasi Cuaca melalui kerja sama Kementerian/Lembaga/Daerah terkait.</p>	<p>Rekomendasi ini telah sejalan dengan agenda nasional di mana Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan salah satu Proyek Prioritas yang dimuat dalam Kegiatan Prioritas Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan</p>

<p>5) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, agar mengerahkan kekuatan Satuan Komando Kewilayahan sampai dengan tingkat desa terutama dalam melaksanakan Langkah-langkah pencegahan terjadinya karhutla, penanganan karhutla, serta mengoptimalkan penegakan hukum terhadap tindak pidana terkait kebakaran hutan dan lahan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana Karhutla.</p>	<p>Program Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) Bab VII Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Agenda ini juga merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang</p>
<p>6) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, agar memberikan dukungan pendampingan operasi pemadaman Karhutla sesuai dengan kondisi atau kebutuhan penanganan bencana Karhutla, khususnya pada lokasi kebakaran yang sulit akses darat dapat dilakukan water bombing untuk percepatan pemadaman.</p>	<p>Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.</p>
<p>7) Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, agar melakukan pemantauan terhadap kondisi cuaca, iklim, dan informasi yang dapat berpengaruh terhadap kebakaran hutan dan lahan, serta melaporkan informasi tersebut kepada Kementerian/Lembaga/Daerah terkait.</p>	
<p>8) Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, agar mengoptimalkan upaya</p>	

<p>pengegasan kebakaran hutan dan lahan diantaranya penataan dan pengelolaan ekosistem gambut, dan Desa Peduli Gambut.</p>	
<p>9) Gubernur Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Jawa Barat, dan Jawa Timur, agar memperhatikan hasil Analisa dan prediksi BMKG serta melaksanakan langkah-langkah antisipasi terjadinya karhutla di wilayahnya, serta penetapan status siaga darurat dan mencari solusi permanen pengegasan terjadinya karhutla sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing dan mengedepankan pembukaan lahan tanpa membakar.</p>	
<p>10) Menteri Komunikasi dan Informatika, agar memberikan edukasi tentang karhutla dan pembukaan lahan tanpa bakar kepada masyarakat secara massif.</p>	

1.3 Indikator Kinerja 3: Persentase rekomendasi kebijakan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang ditindaklanjuti.

Berbagai upaya dilakukan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang berkaitan dengan gangguan keamanan dengan melaksanakan rapat koordinasi mengundang K/L terkait, dan pemantapan

koordinasi yang bertujuan untuk memenuhi capaian indikator kinerja Persentase rekomendasi kebijakan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang ditindaklanjuti.

Sebagaimana perjanjian kinerja yang telah ditetapkan maka pelaksanaan capaian rekomendasi di Tahun 2021 yang telah dilaksanakan oleh masing-masing bidang di Kedeputan Bidkooor Kamtibmas sebagai berikut:

Tabel Capaian Indikator Kinerja 3 PK Deputi Bidkooor Kamtibmas

Umit	Jumlah Semua Butir Rekom Sesuai PN	Butir Rekom Yang Ditindaklanjuti Sesuai PN	% Realisasi Capaian
1	2	3	4
Asdep 1	6	6	100%
GIT	3	3	100%
Asdep 2	6	4	67%
Stabilitas	2	2	100%
Asdep 3	4	4	0%
Asdep 4	14	14	100%
TOTAL	35	33	
% Target	65%		94%

Dalam rangka mendukung RPJMN Tahun 2020-2024 dan menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat telah menghasilkan 35 butir rekomendasi secara keseluruhan dari 14 rekomendasi yang dihasilkan. Dari 35 butir rekomendasi yang dihasilkan, sebanyak 33 butir rekomendasi sudah ditindaklanjuti dengan persentase capaian 94%.

Berikut Hasil tindak lanjut dari rekomendasi yang dihasilkan:

1. Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib

Surat Menteri Kemenko Polhukam Nomor: B-193/KM.00.00/11/2021 tanggal 30 November 2021 perihal penyampaian rekomendasi upaya peningkatan tertib penerapan protokol kesehatan dalam rangka mengantisipasi kerawanan, ancaman, dan gangguan Kamtibmas, hasil tindak lanjut sebagai berikut:

1.1 Terkait permasalahan NIK pada aplikasi peduli lindungi masih memerlukan waktu untuk monitoring disebabkan pada dasarnya perbaikan aplikasi membutuhkan waktu yang relatif panjang apalagi kendala tersebut masih jarang terjadi. Terkait penggunaan aplikasi peduli lindungi pada lokasi-lokasi publik, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi. Surat Edaran Mendagri tersebut ditujukan kepada Para Kepala Daerah di seluruh Indonesia.

1.2 Deteksi dini dan cegah dini sebagai upaya antisipasi terjadinya kerumunan masyarakat di masa Pandemi COVID-19 dan gangguan Kamtibmas telah dilakukan oleh Polri, TNI, dan BIN, serta instansi terkait melalui forum intelijen pusat.

1.3 Satgas Penanganan COVID-19 telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengaturan Aktivitas dan Mobilitas Masyarakat Selama Periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi COVID-19, dimana didalamnya memuat pembentukan Pos Pengamanan Terpadu oleh Satgas COVID-19 Daerah.

2. Pengamanan Obyek Vital

Surat Menteri Kemenko Polhukam Nomor B-139/KM.00.01/8/2021 perihal Penyampaian Rekomendasi penguatan pengamanan Objek Vital, hasil tindak lanjut sebagai berikut:

2.1 Pengamanan Obvitnas sudah dilakukan sesuai dengan Keppres Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional.

2.2 Polri telah bekerjasama dengan pengelola Obvitnas sesuai dengan 1.355 perjanjian kerjasama (dari target 861 obyek perjanjian kerjasama) pada Tahun 2021.

2.3 Peningkatan kerjasama Polri dan TNI dilaksanakan melalui koordinasi terhadap pengamanan Obvitnas dan Obvitnas Strategis, dimana TNI menjadi leading sektor Obvitnas Strategis antara lain telah membuat kerjasama dengan Pertamina (Persero) Nomor SP-051/K0000/2021/S8, Nomor Kerma/21/IX/2021 tanggal 6 Oktober 2021 perihal dukungan personel TNI sebagai tenaga pengamanan di lingkungan PT. Pertamina (Persero).

3. Tingkat Kriminalitas (Orang/100.000 Penduduk)

3.1 Surat Menteri Kemenko Polhukam Nomor B-125/KM.00.01/8/2021 perihal Rekomendasi hasil Koordinasi dan Monitoring pengendalian tingkat kriminalitas serta pelaksanaan *Restorative Justice* dalam rangka mengawal

program Prioritas Nasional Tahun 2021, hasil tindak lanjut sebagai berikut:

3.1.1 Surat Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Surat Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan *Asas Dominus Litis Jaksa*.

3.1.2 Rekomendasi Menko Polhukam Nomor 125/KM.00.01/8/2021 tanggal 18 Agustus 2021 perihal Rekomendasi hasil koordinasi dan monitoring pengendalian tingkat kriminalitas serta pelaksanaan restorative justice dalam rangka mengawal program prioritas nasional Tahun 2021 telah ditindaklanjuti oleh Asops Kapolri melalui Email Deputi V/Kamtibmas yang berisi Permintaan surat B-3576/km.00.01/12/2021 tgl 13 desember 2021 tentang permohonan tindak lanjut rekomendasi Menko Polhukam Tahun 2021.

3.2 Sesuai Surat Menko Polhukam Nomor B-127/KM.00.03/9/2021 tanggal 18 Agustus 2021 perihal Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Penanganan Gangguan Pungutan Liar dan Premanisme terhadap Keamanan Transportasi Tahun 2021, hasil tindak lanjut sebagai berikut:

3.2.1 Secara umum, Kemenhub telah melaksanakan langkah-langkah penanganan terhadap pungli dan premanisme diantaranya:

- a. Melakukan pemetaan terhadap lokasi yang rawan terjadi pungli dan premanisme.

- b. Melaksanakan sosialisasi dan himbauan salah satunya dengan penempatan banner stop aksi premanisme dan pungli di beberapa lokasi sekitar Pelabuhan.
- c. Meningkatkan pengawasan dan penjagaan dengan penempatan personil pengamanan di titik-titik yang rawan terjadi pungli dan premanisme, contohnya titik kemacetan, serta melaksanakan pengawasan terhadap petugas pengamanan di lapangan agar tidak melakukan pungli.
- d. Pemberdayaan dan penguatan Satgas Saber Pungli internal di setiap unit pelaksana teknis.
- e. Membuat helpdesk center untuk mempermudah pelaporan dan penyampaian keluhan dari para stakeholder atau pengguna jasa pelayanan.
- f. Aksi *No Tipping* secara berkesinambungan.
- g. Pelaksanaan digitalisasi layanan operasional unit pelaksana teknis di terminal.
- h. Meningkatkan peran media sosial untuk penyampaian data terkini di lapangan.
- i. Monitoring melalui CCTV terhadap para petugas di lapangan.

3.2.2 Kemenhub melaksanakan digitalisasi pelayanan, antara lain:

- a. Pemberlakuan Aplikasi Single Track Identification Data sejak 8 September 2021.
- b. Pengembangan, perbaikan, dan perluasan sistem:
 - 1) Sistem Inaportnet yang meliputi Sistem Pelayanan Syahbandar Online/SPS dan Sistem Pelayanan Terpadu (SIMPADU).

- 2) Pelayanan Dokumen Pelaut Online melalui dokumenpelaut.dephub.go.id dan layanan sertifikat pelaut melalui pelaut.dehub.go.id.
 - 3) Sistem Pendukung WBK/WBBM KSU Tanjung Priok melalui ksu-tanjungpriok.dephub.go.id.
 - 4) Penerbitan *Seafarers Identity Document* (SID) secara online.
 - 5) Sistem Informasi Perkapalan dan Kepelautan
 - 6) Sistem Elektronik Hubla Terintegrasi (SEHATI) yang meliputi pelayanan Surat Ijin Perekrutan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK). Sistem ini direncanakan akan diintegrasikan dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) dari BKPM.
- c. Beberapa sistem telah terintegrasi dalam INSW, serta Kementerian/Lembaga lain. Kedepannya terhadap sistem-sistem tersebut akan dilakukan integrasi dan pengembangan lebih lanjut.
- d. Berkaitan dengan antisipasi keamanan, juga telah diberlakukan International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) yaitu aturan yang menyeluruh mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan yang harus ditaati oleh para stakeholder terkait.

3.2.3 Kemenkeu berfokus pada penanganan pungli dibanding premanisme, sebagai salah satu tindakan maladministrasi yang rawan terjadi di lingkungan kerja Kemenkeu dan unit-unit di bawahnya. Upaya yang sudah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan pemetaan area yang berpotensi terjadi pungli di total 45 satuan kerja dan unit pelaksana

teknis di bawah Kemenkeu utamanya unit-unit yang terdapat singgungan/kontak langsung antara pegawai Kemenkeu dan para stakeholder, contohnya unit kepabeanan di bandara dan pelabuhan.

- b. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan mendadak di 4 satker yang berlokasi di Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Emas, dan Pelabuhan Tanjung Perak, serta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang.
- c. Mengoptimalkan pemasangan dan pengawasan CCTV terutama di unit pelaksana teknis.
- d. Melaksanakan pencegahan berupa pemberian banner himbauan.
- e. Optimalisasi kanal pengaduan melalui media sosial bagi para stakeholder yang berhubungan dengan Kemenkeu.
- f. Mengembangkan sistem pelayanan yang bersifat otomatis di seluruh satker, yaitu pelayanan dengan menggunakan mesin mulai dari pelayanan permohonan, pengambilan keputusan, pemberian persetujuan, dan lain sebagainya, guna mengurangi kontak langsung pegawai dalam pelaksanaan pelayanan publik secara langsung sehingga dapat mencegah terjadinya pungli.
- g. Melaksanakan penindakan internal kepada pegawai yang ditemui melakukan pungli dan tindakan maladministrasi lainnya melalui mekanisme pengendalian internal.

3.2.4 Dalam rangka otomasi, peningkatan publik, serta pencegahan pungli, Kemenkeu melalui Lembaga

National Single Window (LNSW) telah memberlakukan Aplikasi INSW Mobile (Indonesia National Single Window Mobile) sebagai mempermudah koordinasi kegiatan ekspor Indonesia seperti penyediaan akses informasi berupa integrasi informasi dari berbagai pemangku kepentingan atau Kementerian/Lembaga (K/L) yang terlibat dengan kegiatan proses bisnis ekspor. Aplikasi ini telah terintegrasi dengan 18 K/L dan kedepannya akan dilakukan integrasi serta pengembangan lanjutan.

- 3.2.5 Polri telah melaksanakan langkah-langkah preemtif, preventif, dan penindakan terhadap pungli dan premanisme melalui kegiatan intelijen di kewilayahan, mapping kerawanan, penindakan pungli dan premanisme, serta pemberdayaan Satgas Saber Pungli di 34 Polda.
- 3.2.6 Polri juga melaksanakan upaya pengamanan di lokasi-lokasi yang saat ini menjadi lokasi diselenggarakannya event tingkat nasional dan internasional yaitu PON XX dan Peparnas XVI di Prov. Papua, serta World Superbike di Mandalika, Prov. NTB.
- 3.2.7 Hasil pelaksanaan kegiatan penanganan pungli dan premanisme di 34 Polda dengan target 7.258 pelabuhan (termasuk pelabuhan besar, pelabuhan kecil, pelabuhan resmi, dan pelabuhan tidak resmi), sebagai berikut:
 - a. Penindakan terhadap premanisme dilakukan kepada sebanyak 19.878 orang. Dari jumlah tersebut, dilakukan penyidikan terhadap sejumlah 1.032 orang, serta dilakukan pembinaan terhadap sejumlah 18.846 orang.

- b. Penindakan terhadap pungli dilakukan kepada sebanyak 22.973 orang. Dari jumlah tersebut, dilakukan penyidikan terhadap sejumlah 453 orang, serta dilakukan pembinaan terhadap sejumlah 22.520 orang.
- c. Terdapat 4 daerah yang menjadi atensi dalam penanganan pungli dan premanisme, yaitu:
 - 1) Prov. Sumatera Utara, dilakukan penindakan terhadap 122 orang terkait premanisme dan 4.050 orang terkait pungli. Dari jumlah tersebut, dilakukan penyidikan terhadap 21 orang terkait premanisme dan 118 orang terkait pungli.
 - 2) Prov. DKI Jakarta, dilakukan penindakan terhadap 144 orang terkait premanisme dan 366 orang terkait pungli. Dari jumlah tersebut, dilakukan penyidikan terhadap 14 orang terkait premanisme dan 130 orang terkait pungli.
 - 3) Prov. Jawa Tengah, dilakukan penindakan terhadap 4.222 orang terkait premanisme dan 7.383 orang terkait pungli. Dari jumlah tersebut, dilakukan penyidikan terhadap 79 orang terkait premanisme dan 4.000 orang terkait pungli.
 - 4) Prov. Jawa Barat, dilakukan penindakan terhadap 2.500 orang terkait premanisme dan 5.139 orang terkait pungli. Dari jumlah tersebut, dilakukan penyidikan terhadap 311 orang terkait premanisme dan ±2.000 orang terkait pungli.

3.3 Surat Menteri Kemenko Polhukam Nomor B-48/KM.00.01/4/2021 perihal Penyampaian Rekomendasi Hasil Rapat Koordinasi Membahas Identifikasi Potensi Ancaman dan Gangguan kamtibmas Dalam Rangka Antisipasi Peringatan Hari Buruh 1 Mei 2021, hasil tindak lanjut sebagai berikut:

3.3.1 Berdasarkan hasil rapat tanggal 8 Juni 2021 diketahui bahwa Kementerian Tenaga Kerja telah melakukan upaya-upaya dalam mengantisipasi terjadinya unjuk rasa pada peringatan Hari Buruh Tahun 2021 dengan membentuk posko pengaduan di setiap dinas tenaga kerja yang memuat pengaduan terkait gaji, cuti, jaminan sosial.

3.3.2 Berdasarkan hasil rapat tanggal 8 Juni 2021 diketahui bahwa Polri telah menyusun SOP pengamanan pada peringatan Hari Buruh Tahun 2021 dengan sebelumnya melakukan upaya-upaya penanggulangan untuk meminimalisir jumlah massa yang mungkin terlibat dalam aksi buruh.

3.3.3 Terkait dengan *statement* atau himbauan diwakili oleh Menteri Tenaga Kerja yang menjadi leading sektor, sedangkan Menteri Dalam Negeri dan Kapolri mendukung sesuai dengan bidang masing-masing, seperti menerbitkan instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

4. Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Rekomendasi Menko Polhukam Nomor 165/KM.00.01/10/2021 tanggal 12 Oktober 2021 perihal Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Monitoring Program Prioritas Nasional dalam rangka Menjaga

Stabilitas Keamanan Nasional berupa Pengendalian Indeks Kamtibmas Tahun 2021, telah ditindaklanjuti oleh Asops Kapolri melalui Email Deputi V/Kamtibmas yang berisi Permintaan surat B-3576/KM.00.01/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang permohonan tindak lanjut rekomendasi Menko Polhukam Tahun 2021. Berdasarkan hasil capaian TW III Tahun 2021, data Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah sebesar 4,27.

5. Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)

Surat Menko Polhukam Nomor B- 222/KM.00.02/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penyampaian Apresiasi dan Rekomendasi terhadap hasil Indeks Risiko Terorisme (Target dan Pelaku) Tahun 2021, telah ditindaklanjuti oleh BNPT dengan membuat laporan hasil pelaksanaan Indeks Risiko Terorisme (Target dan Pelaku) Tahun 2021 beserta rencana pelaksanaan Indeks Risiko Terorisme (Target dan Pelaku) Tahun 2022 sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Kemenko Polhukam.

6. Indeks Risiko Terorisme (Target)

Surat Menko Polhukam Nomor B- 222/KM.00.02/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penyampaian Apresiasi dan Rekomendasi terhadap hasil Indeks Risiko Terorisme (Target dan Pelaku) Tahun 2021, telah ditindaklanjuti oleh BNPT dengan membuat laporan hasil pelaksanaan Indeks Risiko Terorisme (Target dan Pelaku) Tahun 2021 beserta rencana pelaksanaan Indeks Risiko Terorisme (Target dan Pelaku) Tahun 2022 sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Kemenko Polhukam.

7. Konflik Sosial

Sesuai Surat Menko Polhukam Nomor B-132/KM.00.03/8/2021 tanggal 25 Agustus 2021 perihal Penyampaian Rekomendasi

Kebijakan Penanganan Konflik Sosial Tahun 2021, hasil tindak lanjut sebagai berikut:

- 7.1 Kemendagri melakukan pembinaan dengan penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 332/5979/SJ tanggal 22 Oktober 2021 tentang Dukungan Perencanaan dan Penganggaran dalam rangka Optimalisasi Penanganan Konflik Sosial kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia.
 - 7.2 Kemendagri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 melalui pelaksanaan Rakornas Tim Terpadu secara virtual dengan mengundang Pemda Kabupaten/ Kota se-Indonesia, serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial.
 - 7.3 Melaksanakan komunikasi yang intensif kepada perangkat daerah hingga tingkat staf pelaksana pada Kab/ Kota yang belum membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kab/ Kota.
8. Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
- Sesuai Surat Menko Polhukam Nomor B-134/KM.00.03/3/2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021, hasil tindak lanjut sebagai berikut:
- 8.1 Kemendagri telah melakukan pembinaan kepada daerah terkait kebijakan penanggulangan karhutla diantaranya dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 364/3940/SJ tanggal 19 Juli 2021 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, serta peraturan dan pedoman penyusunan RKPD dan APBD penanggulangan karhutla.

- 8.2 Kemendagri telah melaksanakan pemantauan kebijakan daerah diantaranya peraturan daerah atau peraturan gubernur sebagai pedoman dalam penanganan karhutla dan pengalokasian Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dapat digunakan untuk Penanggulangan Bencana Karhutla Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021.
- 8.3 Kementerian LHK melaksanakan rapat teknis pengendalian karhutla dan antisipasi kemarau setiap bulan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga/Daerah terkait.
- 8.4 Kementerian LHK telah bersurat kepada Gubernur dan stakeholder terkait untuk kesiapsiagaan, penetapan status, dan peningkatan kewaspadaan para pemegang ijin dan pemangku kawasan.
- 8.5 Pelaksanaan program Desa Rawan Karhutla yang dijangkau kegiatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Rawan Karhutla sebanyak 1.622 desa dari target 2021 sebanyak 1.092 desa (s.d. September 2021).
- 8.6 Kementan mendukung operasional Brigade Karlabun di 6 provinsi yaitu sejumlah 5 Kab /Kota di Prov. Riau, 4 Kab/ Kota di Prov. Jambi, 5 Kab/ Kota di Prov. Kaltim, 5 Kab/ Kota di Prov. Kalsel, 5 Kab /Kota di Prov. Kalteng, dan 5 Kab/Kota di Prov. Sumsel. Selain itu, Kementan secara rutin melaksanakan monev kesiapsiagaan pengendalian Karlabun di Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten.
- 8.7 Kementan mendukung operasional Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) di 6 provinsi yaitu sejumlah 5 KTPA di Prov. Riau, 5 KTPA di Prov. Jambi, 5 KTPA di Prov. Kaltim, 5 KTPA di Prov. Kalsel, 5 KTPA di Prov. Kalteng, dan 5 KTPA di Prov. Sumsel.
- 8.8 Kementan memfasilitasi kegiatan demonstration plot (demplot) pembukaan lahan tanpa bakar di Kab. Merangin, Prov. Jambi seluas 25 Ha dan Kab. Banjar di Prov. Kalsel seluas 25 Ha.

- 8.9 Kementan saat ini sedang mengembangkan aplikasi deteksi dini kebakaran di lahan perkebunan yaitu Strategi Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan – Pastikan Api dan Asap Menghilang (SiKarLa-Padam). Pada tahap awal, aplikasi ini menampilkan data titik panas (hotspot) yang diperoleh dari LAPAN dan di-overlay dengan peta tutupan lahan perkebunan kelapa sawit. Data ini nantinya akan dijadikan acuan bagi pelaku usaha perkebunan maupun petugas brigade karlabun untuk melakukan ground check. Aplikasi ini juga dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi perusahaan perkebunan untuk melaporkan kesiapsiagaan sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran di lahan perkebunan sebagai bahan Evaluasi bagi pemberi izin.
- 8.10 TNI melaksanakan Patroli Terpadu Pencegahan Karhutla yang berkolaborasi dengan Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan unsur terkait lainnya.
- 8.11 TNI melaksanakan bantuan pelaksanaan pemadaman sebanyak 1.248 kegiatan, dengan rincian pemadaman darat selama 718 hari di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, serta pemadaman udara sebanyak 110 sortie (s.d, Juni 2021).
- 8.12 TNI melaksanakan Teknologi Modifikasi Cuaca TMC dengan kolaborasi antara BPPT, BNPB, BMKG, KLHK, dan BRGM di Prov. Riau, Kalbar, dan Jambi.
- 8.13 Polri melaksanakan Patroli Terpadu Pencegahan Karhutla yang berkolaborasi dengan TNI, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan unsur terkait lainnya.
- 8.14 Polri melaksanakan pendekatan dalam rangka pencegahan dan pemadaman karhutla, salah satunya dalam rangka program restorasi gambut, patroli mandiri, patroli terpadu, revitalisasi sekat kanal pada lahan gambut untuk menjaga kondisi hidrologi lahan gambut, pembuatan dan monitoring

sumur bor, dan melakukan pendataan embung sesuai dengan kearifan lokal daerah masing-masing.

- 8.15 Polri melaksanakan penegakan hukum terhadap kejahatan karhutla di Polda prioritas karhutla dan Bareskrim Polri.
- 8.16 Polri melaksanakan pengembangan dan peluncuran sistem pemantauan karhutla yaitu sistem Asap Digital Nasional serta telah bekerjasama dengan Kemendagri, KLHK, Kementan, BNPB, dan K/L terkait pemanfaatan teknologi Asap Digital yang ada di Polri untuk pemantauan karhutla secara nasional.
- 8.17 Melaksanakan koordinasi penyediaan sarana prasarana penanganan karhutla dengan Kementerian/Lembaga/Daerah terkait, termasuk pengadaan sarana prasarana dari luar negeri.
- 8.18 Pelaksanaan kegiatan operasional *waterbombing* oleh BNPB dan KLHK sebanyak 25.146 sortie dengan total air 104.362.000 Liter di Provinsi Riau, Kalbar, Jambi, Sumsel, dan Kalsel.
- 8.19 Pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca TMC dengan kolaborasi antara BPPT, BNPB, BMKG, KLHK, TNI, dan BRGM di Prov. Riau, Kalbar, dan Jambi (s.d Juli 2021).
- 8.20 Melaksanakan pemantauan cuaca, iklim, dan hal-hal lain terkait karhutla serta aktif memberi masukan dan informasi kepada Kementerian LHK dan daerah terkait karhutla.
- 8.21 Melaksanakan koordinasi dan melaporkan secara berkala segala informasi terkait karhutla kepada Kementerian/Lembaga/Daerah terutama Kementerian LHK setiap bulan.
- 8.22 Melakukan asistensi terhadap pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca TMC pada provinsi rawan karhutla.
- 8.23 BRGM melaksanakan program – program penataan ekosistem gambut yaitu Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) sebanyak 111 desa di Pro. Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel, serta program Keberlanjutan Pertanian Ramah Gambut

dengan melibatkan 1.674 Petani dan 256 demonstration plot pertanian alami tanpa bakar.

- 8.24 BRGM juga melaksanakan Operasi Pembasahan Gambut Rawan Kekeringan di Prov. Kalsel dan Kalbar, Operasi Cepat Pembasahan Lahan Gambut Terbakar di Prov. Riau dan Sumsel, serta pembuatan dan pemeliharaan sekat kanal dan sumur bor
- 8.25 Daerah telah menerbitkan mengeluarkan peraturan daerah atau peraturan gubernur sebagai pedoman dalam penanganan karhutla.
- 8.26 Daerah telah mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dapat digunakan untuk Penanggulangan Bencana Karhutla Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021.
- 8.27 Daerah yang telah melakukan Penetapan Status Siaga Darurat sebanyak 5 Provinsi yaitu Prov. Riau, Kalbar, Sumsel, Jambi, dan Kalsel, serta 17 Kab/Kota. Adapun daerah yang tidak menetapkan antara lain dikarenakan oleh rendahnya kejadian karhutla, cuaca yang basah pada daerah tersebut, dan dampak karhutla yang terjadi kecil sehingga belum memenuhi kriteria Penetapan Status Siaga Darurat.
- 8.28 Melaksanakan koordinasi dengan instansi daerah, termasuk BMKG daerah terkait penanggulangan karhutla, utamanya dalam mengambil kebijakan terkait karhutla.
- 8.29 Kemenkominfo telah melaksanakan produksi konten terkait karhutla diantaranya infografis, berita, foto, komik, dan konten lainnya, Konten yang sudah disebar antara lain berita pelaksanaan gakkum karhutla terhadap perusahaan pelaku pembakar lahan dan infografis 6 arahan Presiden RI tentang karhutla.
- 8.30 Kemenkominfo melakukan sosialisasi media sosial dari bulan Januari – Oktober 2021 baik di akun Kemenkominfo sendiri,

maupun di media sosial yang bekerjasama dengan Pemerintah.

8.31 Kemenkominfo melaksanakan program dialog interaktif di TV Nasional yaitu Dialog TV dengan instansi yang terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan salah satunya Manggala Agni dan Kementerian LHK guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang karhutla.

8.32 Kemenkominfo melaksanakan webinar yaitu *Creative Talks* Pojok Literasi secara offline dan online dengan bekerjasama dengan Kementerian LHK dan bertemakan “Manggala Agni, Sang Pejuang Langit Biru” pada September 2021.

1.4 Indikator Kinerja 4: Persentase (%) Penyelesaian Tugas Khusus

Output yang dihasilkan dalam penyelesaian tugas khusus ini berupa 1 rekomendasi. Jumlah rekomendasi kebijakan bidang penanganan pengungsi dari luar negeri merupakan keluaran (output) rekomendasi yang dihasilkan oleh Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang ditujukan kepada stakeholder dalam rangka penyelesaian hambatan/ permasalahan bidang penanganan pengungsi dari luar negeri yang dihasilkan oleh Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan kebijakan kedepan. Deputi V/Kamtibmas mengemban tugas khusus yaitu penanganan pengungsi dari luar negeri. Hal ini selaras dengan Perpres Nomor 125 Tahun 2016, Menko Polhukam ditunjuk selaku Koordinator Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia.

Sebagaimana perjanjian kinerja yang telah ditetapkan maka realisasi capaian rekomendasi dalam rangka penyelesaian tugas utama PPLN di Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4
Persentase penyelesaian Tugas Khusus	100%	400%	400%

Deputi V/ Kamtibmas menghasilkan 4 rekomendasi dari 1 target rekomendasi. Rekomendasi yang dikeluarkan sesuai dengan kondisi terkait permasalahan pengungsi yang tidak bisa diprediksi (bersifat kontijensi) sesuai dengan situasi daerah masing-masing. Sebagai contoh, masuknya pengungsi di wilayah perairan Aceh yang perlu ditindaklanjuti dengan segera karena kondisi darurat yang berhubungan dengan nyawa yang perlu pertolongan.

Berikut rekomendasi yang dihasilkan dan hasil tindaklanjut dari K/L atas butir rekomendasi adalah:

1. Surat Deputi Bidkooor Kamtibmas Nomor: B-699/KM.00.02/03/2021 tanggal 9 Maret 2021 perihal Penyampaian Rekomendasi Rakor Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Batam Provinsi Kepri

BUTIR REKOMENDASI	HASIL TINDAK LANJUT DARI K/L TERKAIT
<p>1) Gubernur Kepulauan Riau agar segera membentuk Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Tingkat Provinsi dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung digelarnya rapat ini.</p>	<p>1) Surat Deputi Bidkooor Kamtibmas Nomor: B-238/KM.00.02/1/2021 tanggal 26 Januari 2021 perihal Penyampaian Rekomendasi Rakor Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Pekanbaru – Provinsi Riau, telah ditindaklanjuti dengan pembentukan Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Pekanbaru melalui Surat Keputusan Walikota Pekanbaru No 111 Tahun 2021.</p>
<p>2) Gubernur Kepulauan Riau agar segera menyusun struktur organisasinya dengan melibatkan seluruh dinas/instansi terkait sebagai stakeholder yang memiliki tugas dan tanggungjawab satu visi dan satu misi bersama dengan menghilangkan ego sektoral dan mengedepankan fungsi Satgas melalui kerja sama dengan prinsip negara hadir dalam penanganan pengungsi dari luar negeri.</p>	

<p>3) Gubernur Kepulauan Riau agar memerintahkan Bupati dan Walikota untuk segera membentuk Satgas PPLN ditingkat Kabupaten/Kota, setelah terbentuknya Satgas PPLN di tingkat Provinsi Kepulauan Riau.</p>	<p>2) Pimpinan IOM Indonesia juga telah memindahkan pengungsi dari Wisma Satria secara bertahap berkoordinasi dengan Satgas PPLN Pekanbaru didampingi dari Polresta Pekanbaru dengan melibatkan Polsek setempat dan Babin Kamtibmas, terutama pengungsi yang berkeluarga dan rentan.</p>
<p>4) IOM Tanjungpinang secara menyurati Pimpinan IOM Pusat untuk meminta dukungan pendirian Posko atau Pos jaga guna membantu pelaksanaan petugas Imigrasi dalam melakukan pengawasan di tempat penampungan pengungsi yang berlokasi di Hotel Badra, sebagai sarana untuk mempermudah pengawasan serta tempat koordinasi Satgas PPLN daerah.</p>	
<p>5) Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kepri agar tetap berkoordinasi dengan IOM setempat dalam hal fasilitas Kesehatan dan tindakan awal yang perlu segera dilakukan kepada pengungsi atau hal lainnya yang berkaitan dengan proses penyelesaian administrasi.</p>	
<p>6) Satgas PPLN yang sudah terbentuk agar terus melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan instansi terkait dalam Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.</p>	

2. Surat Deputi Bidkooor Kamtibmas Nomor: B-579/KM.00.02/2/2021 tanggal 25 Februari 2021 perihal penyampaian Rekomendasi Rakor Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Lhokseumawe Provinsi Aceh dan Medan Provinsi Sumatera Utara

BUTIR REKOMENDASI	HASIL TINDAK LANJUT DARI K/L TERKAIT
<p>1) Pemkot Medan dan Pemkot Lhokseumawe memfasilitasi IOM Indonesia agar segera dapat memindahkan pengungsi secara bertahap sesuai kondisi rentan dari BLK Lhokseumawe ke tempat akomodasi di Medan dan tetap berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam proses pemindahannya sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru.</p>	<p>Surat Deputi Bidkooor Kamtibmas Nomor: B-579/KM.00.02/2/2021 tanggal 25 Februari 2021 perihal penyampaian Rekomendasi Rakor Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Lhokseumawe Provinsi Aceh dan Medan Provinsi Sumatera Utara, telah ditindaklanjuti dengan proses pemindahan pengungsi secara bertahap sesuai kondisi rentan dari BLK Lhokseumawe ke tempat akomodasi di Medan dengan</p>
<p>2) Walikota Lhokseumawe beserta Satgas PPLN Lhokseumawe dan Muspida Lhokseumawe agar dapat memfasilitasi proses pemindahan dimaksud sehingga dapat berjalan dengan lancar.</p>	<p>kerjasama antara UNHCR, IOM, dan Walikota Lhokseumawe beserta Satgas PPLN Lhokseumawe dan Muspida Lhokseumawe dengan dikawal oleh aparat keamanan baik dari Kapolres Lhokseumawe dan</p>
<p>3) Kapolres Lhokseumawe dan Kapolres Medan agar tetap melakukan pengamanan proses pemindahan dengan melibatkan Polsek setempat dan Babinkamtibmas serta menindaklanjuti permasalahan yang ada di lapangan.</p>	<p>Kapolresta Medan.</p>

<p>4) Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri Kemenko Polhukam agar terus melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam mengendalikan tindak lanjut rekomendasi ini.</p>	
---	--

3. Surat Deputi Bidkooor Kamtibmas Nomor: B-2039/KM.00.02/7/2021 tanggal 15 Juli 2021 perihal penyampaian Rekomendasi Rakor dari Kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Vaksinasi terhadap Pengungsi dari Luar Negeri

BUTIR REKOMENDASI	HASIL TINDAK LANJUT DARI K/L TERKAIT
<p>1) IOM dan UNHCR Indonesia agar mengkoordinasikan pemberian Vaksin kepada para pengungsi di seluruh Indonesia berkoordinasi dengan Kemenkes/Dinkes, Satgas PPLN Pusat dan Satgas PPLN di daerah.</p>	<p>1) UNHCR dan IOM telah melakukan pendataan pengungsi luar negeri yang berada di Indonesia dan telah melakukan koordinasi dengan Dinkes dan Satgas PPLN Daerah untuk pemberian vaksinasi terhadap para pengungsi.</p>
<p>2) IOM dan UNHCR Indonesia agar melakukan pendataan para pengungsi yang berada di tempat penampungan sementara, tinggal mandiri, dan pengungsi yang akan mendapatkan vaksin.</p>	<p>2) IOM dan UNHCR juga sudah berkoordinasi dengan Kemenkes dalam mengeluarkan juknis dan SOP terkait pemberian vaksin kepada para pengungsi melalui Surat Edaran Kemenkes Nomor</p>
<p>3) IOM dan UNHCR Indonesia agar berkoordinasi dengan Kemenkes untuk meminta juknis dan SOP terkait pemberian vaksin kepada para pengungsi.</p>	<p>HK.02.02/III/1524/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 bagi Masyarakat Rentan dan Masyarakat Lainnya yang Belum Memiliki</p>

<p>4) Satgas PPLN di Daerah agar berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam pemberian vaksin kepada para pengungsi di wilayahnya.</p>	<p>Nomor Induk Kependudukan.</p>
<p>5) Satgas PPLN di Daerah agar melakukan pendataan terhadap para pengungsi yang terkena Covid-19 baik yang di tempat tinggal di tempat penampungan sementara, maupun pengungsi yang tinggal mandiri.</p>	

4. Surat Deputi Bidkooor Kamtibmas Nomor B-3707/KM.00.02/12/2021 perihal Kebijakan Penyelamatan dan Pertolongan Etnis Rohingya di Wilayah Perairan Prov. Aceh tanggal 30 Desember 2021

<p>BUTIR REKOMENDASI</p>	<p>HASIL TINDAK LANJUT DARI K/L TERKAIT</p>
<p>1) Gubernur Provinsi Aceh agar Berkoordinasi dengan TNI AL dan Dit Polair Polda Aceh serta Basarnas untuk segera menarik para pengungsi yang masih berada di lautan ke tempat penampungan sementara di BLK Lhoksumawe yang sudah pernah digunakan sebelumnya.</p>	<p>1) Penarikan kapal pengungsi yang masih berada di wilayah perairan Aceh ke daratan terdekat yang dilakukan oleh TNI AL, bersama Dirpolair Polda Aceh, dan Basarnas</p> <p>2) Penempatan para pengungsi Rohingya yang mendarat di perairan Aceh di BLK Lhokseumawe, dan langsung dilakukan screening kesehatan serta dipenuhi kebutuhan dasar hidupnya berupa makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal yang layak sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.</p>
<p>2) Gubernur Provinsi Aceh agar Mempersiapkan tempat penampungan sementara dan menyediakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh para pengungsi.</p>	
<p>3) Gubernur Provinsi Aceh agar Melakukan screening terhadap kondisi kesehatan mereka, termasuk melakukan test Covid-19 yang saat ini masih merebak.</p>	

<p>4) Gubernur Provinsi Aceh agar Berkoordinasi dengan lembaga internasional (IOM dan UNHCR) dalam pemberian bantuan dan pendataan kepada para pengungsi etnis Rohingya tersebut.</p>	
<p>5) Gubernur Provinsi Aceh agar Berkoordinasi dengan Satgas PPLN pusat untuk penanganan para pengungsi secara lebih lanjut.</p>	

2. Analisis Sasaran Strategis II: Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal

2.1 Indikator Kinerja 1: Nilai SAKIP Deputy Bidkooor Kamtibmas

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan merupakan salah satu pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi Kinerja pada unit Eselon I sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya. Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut disampaikan oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di unit kerja secara berkelanjutan.

Tabel Unsur – unsur Penilaian SAKIP

No.	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	2	3	4
1.	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%); b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).
2.	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan Pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi Pengukuran (7,5%)
3.	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan Pelaporan (3%) b. Penyampaian Informasi Kinerja (7,5%) c. Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)
4.	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan Evaluasi (2%) b. Kualitas Evaluasi (5%) c. Pemanfaatan Evaluasi (3%)
5.	Pelaporan Sasaran/Kinerja Organisasi	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (7,5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (12,5%)
Total		100%	

Dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Persentase implementasi SAKIP Tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Rapat Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja Deputy V/Kamtibmas tanggal 14 Januari 2021 di Ruang Rapat Deputy.
- 2) Fullboard Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II s.d Staf di lingkungan Deputy Bidkooor Kamtibmas tanggal 15 – 17 Januari 2021 di

Sentul Jawa Barat.

- 3) Sosialisasi Aplikasi SAS Tahun 2021 di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat tanggal 13 – 14 Februari 2021 di Cikarang Jawa Barat.
- 4) Dalam rangka menghadiri undangan kegiatan Bilateral Meeting Penyusunan Renja Kemenko Polhukam TA. 2022 antara Bappenas dan Kemenko Polhukam tanggal 3 – 5 Maret 2021 di Bogor Jawa Barat.
- 5) Reviu dokumen SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban masyarakat dan Upload dokumen pada esr.menpan.go.id tanggal 8 – 10 Maret 2021 di Bogor Jawa Barat.
- 6) Dalam rangka menghadiri undangan kegiatan identifikasi daftar data dan informasi Kemenko Polhukam tanggal 12 – 13 Maret 2021 di Bogor Jawa Barat.
- 7) Melaksanakan Rapat Internal Staf membahas Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Term Of Reference (TOR) TA. 2022 Kedeputian V/Kamtibmas tanggal 9 Maret 2021 di Ruang Rapat Deputi V/Kamtibmas.
- 8) Mengkoordinir penyusunan Perjanjian Kinerja Eselon I s.d Eselon IV Deputian Bidkooor Kamtibmas.
- 9) Dalam rangka menghadiri undangan verifikasi pelaporan E-Monev Bappenas dilingkungan Kemenko Polhukam tanggal 16 – 17 Maret 2021 di Bogor Jawa Barat.
- 10) Mengkoordinasikan terkait penyusunan Rencana Kinerja Tahunan TA.2021.
- 11) Melaksanakan evaluasi capaian kinerja Kedeputian Bidkooor Kamtibmas pada Triwulan I Tahun 2021.
- 12) Melaksanakan evaluasi capaian kinerja Kedeputian Bidkooor Kamtibmas pada Triwulan II Tahun 2021.
- 13) Melaksanakan evaluasi capaian kinerja Kedeputian Bidkooor Kamtibmas pada Triwulan III Tahun 2021.
- 14) Rapat dalam rangka rakor membahas capaian tingkat kriminalitas dan indeks keamanan dan ketertiban masyarakat, 26 April 2021, di Bogor,

Jawa Barat.

- 15) Mengikuti sebagai peserta Bimbingan teknis evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kemenko Polhukam, 28 April 2021, di Bogor, Jawa Barat.
- 16) Reviu dokumen SAKIP Kedeputan Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban masyarakat dan Upload dokumen pada esr.menpan.go.id tanggal 8 – 10 Maret 2021 di Bogor Jawa Barat.
- 17) Rapat Koordinasi Pembahasan Evaluasi Program dan Target Capaian PK TA. 2021 pada masing-masing Asdep, tanggal 27 Agustus 2021 via Zoom Meeting.
- 18) Rapat Tindaklanjut Pelaksanaan Rapat Evaluasi SAKIP dan Area Akuntabilitas RB Tahun 2021, tanggal 31 Agustus 2021 via Zoom Meeting.
- 19) Rakor Koordinasi Evaluasi Capaian Anggaran, Output dan Kinerja Periode Triwulan III Tahun 2021 tanggal 06 Oktober 2021 di Rapat Deputi V/Kamtibmas.
- 20) Melakukan Rapat Koordinasi Pembahasan Identifikasi Daftar Data dan Capaian data kinerja dilingkungan Deputi V/Kamtibmas, 3-5 September 2021, di Bogor, Jawa Barat.

Adapun dokumen SAKIP yang dihasilkan sampai dengan Periode Triwulan IV Tahun 2021, sebagai berikut:

- 1) Rencana Strategis Deputi Bidkooor Kamtibmas Tahun 2020-2024;
- 2) Indikator Kinerja Utama (IKU);
- 3) Rencana Kerja Tahun 2021;
- 4) Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021;
- 5) Rencana Aksi Tahun 2021;
- 6) LAKIP Deputi Bidkooor Kamtibmas Tahun 2020;
- 7) Laporan Akuntabilitas Kinerja Eselon I s.d IV Triwulan I TA 2021.
- 8) Laporan Akuntabilitas Kinerja Eselon I s.d IV TRIWULAN II TA 2021.
- 9) Laporan Akuntabilitas Kinerja Eselon I s.d IV TRIWULAN III TA 2021.

Adapun Nilai SAKIP Deputi Bidkooor Kamtibmas yaitu 80,08 A sesuai

dengan Nota Dinas Inspektorat Nomor B-295/PW.03.00/10/2020 dengan detail sebagai berikut:

- 1) Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai mulai dari 0 sampai dengan 100. Unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat memperoleh nilai sebesar 80,08 atau dengan Kategori A (Memuaskan).
- 2) Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja memperoleh nilai sebesar 26,88 dari nilai maksimal 30,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Perencanaan Strategis nilai sebesar 9,75

- a) Pemenuhan Renstra mengalami perbaikan dengan telah dipublikasikannya Renstra Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2020-2024.
- b) Kualitas Renstra secara umum sudah baik, dan telah menetapkan target tujuan pada Renstra.
- c) Implementasi Renstra telah dimanfaatkan dengan baik untuk penyusunan Rencana Kinerja Tahunan.

2. Perencanaan Kinerja Tahunan nilai sebesar 17,13

- a) Pemenuhan komponen perencanaan kinerja tahunan mengalami perbaikan dengan telah dipublikasikannya Perjanjian Kinerja.
- b) Kualitas pengukuran sudah cukup memadai dan telah terdapat indikator individu untuk mendukung capaian unit kerja.
- c) Perencanaan kinerja tahunan secara pemenuhan mengalami perbaikan dengan telah mempublikasikan PK.

Perbaikan penilaian pada Perencanaan Strategis dengan telah dipublikasikannya Renstra Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2021.

b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar 20,63 dari nilai maksimal 25,00

1. Pemenuhan pengukuran pada tahun ini mengalami perbaikan dengan telah mempublikasikan Indikator Kinerja Utama.
2. Kualitas Pengukuran sudah cukup memadai dan telah terdapat indikator individu untuk mendukung capaian unit kerja.
3. Implementasi Pengukuran Target Kinerja Eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya setiap triwulan.

Perbaikan Komponen Pengukuran Kinerja dengan telah dipublikasikannya Perbaikan Komponen Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, namun belum terdapat pedoman atau Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang mekanisme pengumpulan data kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 10,33 dari nilai maksimal 15,00

1. Pemenuhan Pelaporan, Laporan Kinerja tidak disampaikan tepat waktu.
2. Penyajian informasi Kinerja telah mengurai perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan informasi keuangan terkait sasaran kinerja.

3. Pemanfaatan Informasi Kinerja, Laporan Kinerja dapat diandalkan dan dapat dijadikan acuan untuk perbandingan perencanaan.

Komponen Pelaporan Kinerja penyajian informasi kinerja telah mengurai perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan informasi keuangan terkait sasaran kinerja, namun penyampaian Laporan Kinerja belum tepat waktu.

d. Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja memperoleh nilai sebesar 7,75 dari nilai maksimal 10,00

1. Pemenuhan evaluasi secara internal sudah dilaksanakan cukup baik.
2. Kualitas evaluasi sudah cukup baik dan telah memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat dilaksanakan.
3. Pemanfaatan evaluasi, hasil evaluasi telah dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja pada Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Evaluasi Kinerja secara internal sudah dilaksanakan cukup baik, namun perlu meningkatkan kualitas evaluasi atas rencana aksi yang telah ditetapkan.

- 3) Terhadap hasil Evaluasi SAKIP pada unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2021, kami merekomendasikan kepada Deputi mohon dapatnya agar:
 - a. Mereviu Renstra 2020-2024 dan IKU secara berkala serta mendokumentasikan hasil reviu;
 - b. Menyusun dan menetapkan SOP perihal mekanisme pengumpulan data kinerja;
 - c. Menyampaikan Laporan Kinerja dengan tepat waktu;
 - d. Meningkatkan kualitas evaluasi internal;
 - e. Meningkatkan konsistensi kualitas SDM yang mengelola akuntabilitas kinerja pada unit kerja Deputi Bidang Koordinasi

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat melalui Pendidikan dan Pelatihan, bimbingan teknis, benchmark, konsultasi, dan lain-lain; dan

- f. Meningkatkan konsistensi publikasi dokumen SAKIP dalam rangka keterbukaan informasi publik

Tabel Capaian Indikator Kinerja Deputi Bidkor Kamtibmas

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5
Nilai SAKIP	BB	80,8 (A)		Melebihi target

2.2 Indikator Kinerja 2: Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Deputi Bidkooor Kamtibmas, dengan penilaian terhadap setiap program dalam komponen setiap Area Perubahan yaitu:

- 1) Manajemen Perubahan;
- 2) Penataan Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi;
- 4) Penataan Tatalaksanaan;
- 5) Penguatan Pengawasan;
- 6) Penataan Sistem Manajemen SDM;
- 7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- 8) Peningkatan Kualiatas Pelayanan Publik

Dalam mencapai indikator kinerja persentase implementasi Rencana Aksi Area Perubahan Reformasi Birokrasi Bidang Administrasi, pada TA 2021 telah menghasilkan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan Rapat Persiapan Tim Reformasi Birokrasi Deputi Bidkooor Kamtibmas Tahun 2021.

- 2) Menyusun Surat Perintah Tim Reformasi Birokrasi Unit Kedeputian Bidkooor Kamtibmas Tahun 2021.
- 3) Menyelenggarakan Rapat membahas Rencana Aksi 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi.
- 4) Menyelenggarakan rapat Tim RB dalam rangka pengisian LKE RB Unit Kerja Deputi Bidkooor Kamtibmas Tahun 2021.
- 5) Mengimplementasikan Rencana Aksi Area Perubahan Reformasi Birokrasi Bidang Administrasi.
- 6) Melengkapi dokumen pendukung Area Perubahan Reformasi Birokrasi Bidang Dukungan Administrasi.
- 7) Menyusun SOP work from home dan menerbitkan surat perintah pembagian jadwal work from home.
- 8) Menyelenggarakan rapat Fullday Evaluasi pelaksanaan RB Unit Kerja Deputi Bidkooor Kamtibmas TW I Tahun 2021.
- 9) Menyelenggarakan rapat Tindak Lanjut Pelaksanaan Rapat Evaluasi SAKIP dan Area Akuntabilitas Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2021.
- 10) Menghadiri Undangan Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP Tahun 2021.
- 11) Menyelenggarakan rapat Penilaian SAKIP dan RB Tahun 2021 oleh Kementerian PAN dan RB.
- 12) Menyelenggarakan Rapat Evaluasi Agen Perubahan RB Unit Kerja Deputi Bidkooor Kamtibmas.
- 13) Memonitoring hasil Survey Pelayanan Publik dan Layanan Sekretariat Unit Kerja Deputi Bidkooor Kamtibmas Tahun 2021.

Dokumen yang dihasilkan sampai Tahun 2021 adalah:

- 1) Surat Perintah Deputi Bidkooor Kamtibmas Nomor 338/KM.00/2/2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Unit Deputi Bidkooor Kamtibmas Tahun 2021;
- 2) LKE RB Unit Kerja Deputi Bidkooor Kamtibmas Tahun 2021;
- 3) Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RB Unit Kerja Deputi

Bidkooor Kamtibmas TW I Tahun 2021;

- 4) LKE RB Unit Kerja Deputi Bidkooor Kamtibmas hasil dari Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB oleh Inspektorat;
- 5) Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RB Unit Kerja Deputi Bidkooor Kamtibmas Triwulan II Tahun 2021
- 6) Laporan menghadiri Undangan Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP Tahun 2021
- 7) Laporan hasil rapat Penilaian SAKIP dan RB Tahun 2021 oleh Kementerian PAN dan RB;
- 8) Laporan pelayanan publik (tindaklanjut Surat Pengaduan masyarakat) Unit Kerja Deputi Bidkooor Kamtibmas Semester I Tahun 2021 yang dilaporkan kepada Inspektorat.
- 9) Surat Perintah ZI Unit Deputi V/Kamtibmas Nomor: 1301/KM.00/5/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Tim ZI Unit Kerja Deputi V/Kamtibmas Tahun 2021;
- 10) Rencana Kerja ZI Unit Kerja Deputi V/Kamtibmas Tahun 2021;
- 11) Dokumen LKE Zona Integritas Tahun 2021;
- 12) Dokumen LKE setelah pelaksanaan Panel oleh Inspektorat Kemenko Polhukam;
- 13) Laporan hasil Evaluasi Agen Perubahan RB Unit Kerja Deputi Bidkooor Kamtibmas;
- 14) Laporan Hasil Survey Pelayanan Publik dan Layanan Sekretariat Unit Kerja Deputi Bidkooor Kamtibmas Tahun 2021.

Adapun Nilai PMPRB Deputi Bidkooor Kamtibmas yaitu 33,19 sesuai hasil rapat panel bersama Tim PMPRB Kemenko Polhukam (Undangan Nomor UN 1123/PW.03.01/6/2021) secara internal yang terdiri dari 8 area perubahan.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Deputi Bidkor Kamtibmas

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5
Nilai PMPRB	30	33,19	111%	Melebihi target (Penilaian Inspektorat)

2.3 Indikator Kinerja 3: Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidkooor Kamtibmas

Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran adalah indeks untuk mengukur kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan unit organisasi dalam satu tahun anggaran.

Penilaian dilakukan secara mandiri oleh Bagian Perencanaan dan Bagian Evaluasi Kemenko Polhukam dengan variabel:

- 1) Ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan; Keselarasan TOR dan RAB;
- 2) Jumlah Revisi;
- 3) Keselarasan penyusunan dokumen perencanaan dengan perencanaan nasional;
- 4) Respon perencana unit organisasi.
- 5) Ketepatan waktu dokumen monitoring dan evaluasi;
- 6) Kualitas Laporan Kinerja;
- 7) Kesesuaian Laporan Kinerja dengan dokumen perencanaan;
- 8) Respon bagian monitoring dan evaluasi unit organisasi.

Dalam rangka mencapai indikator kinerja Indeks Kualitas

Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, sampai dengan Tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Melakukan penyelarasan TOR dan RAB Kedeputan Bidkooor Kamtibmas Tahun 2021.
- 2) Menyusun dokumen perencanaan Kedeputan Bidkooor Kamtibmas yang diselaraskan dengan dokumen perencanaan nasional.
- 3) Menyelesaikan dokumen perencanaan secara tepat waktu dengan Nota Dinas pengiriman ke Biro Perencanaan yaitu:
 - a. Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kedeputan V/Kamtibmas Tahun 2021;
 - b. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Manual PK Kedeputan V/Kamtibmas Tahun 2021;
 - c. Dokumen IKU dan Manual IKU;
 - d. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kedeputan V/Kamtibmas TA. 2021;
 - e. Dokumen Laporan Identifikasi Masalah Kedeputan V/Kamtibmas Tahun 2021.
- 4) Melakukan revisi untuk meningkatkan kualitas kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 5) Meyelesaikan dokumen monitoring dan evaluasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021.
- 6) Menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang telah disampaikan melalui <https://silakip.polkam.go.id/> sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel Jadwal Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2021

PERIODE	TRIWULAN I TAHUN 2021	TRIWULAN II TAHUN 2021	TRIWULAN III TAHUN 2021
1	2	3	4
Eselon I	15 April 2021	19 Juli 2021	15 Okt 2021
Eselon II	18 April 2021	23 Juli 2021	20 Okt 2021

PERIODE	TRIWULAN I TAHUN 2021	TRIWULAN II TAHUN 2021	TRIWULAN III TAHUN 2021
1	2	3	4
Eselon III	22 April 2021	26 Juli 2021	26 Okt 2021
Eselon IV ^A	27 April 2021	30 Juli 2021	28 Okt 2021

d

apun dokumen yang dihasilkan TA. 2021 sebagai berikut:

- 1) Rencana Strategis Deputy Bidkoo Kamtibmas Tahun 2021-2024;
- 2) Indikator Kinerja Utama (IKU);
- 3) Rencana Kerja Tahun 2021;
- 4) Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021;
- 5) Rencana Aksi Tahun 2021;
- 6) Rencana Kerja Anggaran 2021;
- 7) Laporan Identifikasi Masalah Kedeputian V/Kamtibmas Tahun 2021;
- 8) LAKIP Eselon I sd IV Tahun 2021;
- 9) RKA Deputy Bidkoo Kamtibmas Tahun 2021;
- 10) LAKIN Eselon I sd IV Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2021.

Adapun Nilai Indeks Kualitas Perencanaan TA 2021 yaitu 96,00 sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Nomor B-17/PR.01.00/1/2022 dengan detail sebagai berikut:

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dokumen perencanaan	7,50	7,00
2	Keselarasan TOR dan RAB	7,50	7,25
3	Jumlah Revisi	10,00	9,50
4	Keselarasan penyusunan dokumen perencanaan dengan perencanaan nasional	20,00	20,00
5	Respon perencana unit organisasi	5,00	4,75
6	Ketepatan waktu dokumen Monev	12,50	12,50
7	Kualitas dokumen kinerja	12,50	11,00

8	Kesesuaian laporan kinerja dengan dokumen perencanaan	12,50	12,50
9	Respon bagian Monev unit organisasi	12,50	11,50
Nilai Hasil Evaluasi		100	96,00

Nilai Indeks Kualitas Perencanaan TA 2021 Deputi V telah melampaui target 80 dengan realisasi 96. Pencapaian tersebut diperoleh dari pengumpulan dokumen perencanaan dan pelaporan secara tepat waktu, sesuai, dan berkualitas.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4
Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80	96	120%

2.4 Indikator Kinerja 4: Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkooor Kamtibmas

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana pelayanan mempertemukan atau memenuhi atau bahkan melebihi dari apa yang menjadi harapan konsumen dengan sistem kinerja aktual dari penyedia jasa. Sebagai usaha peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan. Adapun, salah satu bentuk evaluasi yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan adalah melakukan penilaian atas kepuasan terhadap pengguna layanan yang kemudian dinyatakan dalam nilai maupun indeks.

Pengukuran perhitungan Nilai/ Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat terdiri atas:

1) Aspek Internal

Pada Aspek Internal dilakukan pengukuran kepuasan layanan dengan kepada seluruh stake holder Unit Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dari unsur-unsur:

- a. Layanan Kepegawaian;
- b. Layanan Persuratan;
- c. Layanan Kearsipan;
- d. Layanan Kelembagaan dan Organisasi; dan
- e. Layanan Umum.

2) Aspek Eksternal

Pada Aspek Eksternal dilakukan pengukuran kepuasan layanan diluar Unit Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Dalam rangka pencapaian dan peningkatan komponen Nilai/ Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2021 telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Membuat identifikasi variable Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretaris Deputi Bidkoo Kamtibmas, menetapkan responden, tempat dan waktu pelaksanaan pengisian survei dan pengumpulan data untuk bahan Survei;
- 2) Memonitoring layanan kepegawaian, seperti (i) pengisian rencana dan realisasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada <https://simpeg.polkam.go.id>; (ii) identifikasi kebutuhan diklat; dan (iii) rekapitulasi absensi seluruh personil Deputi V/Kamtibmas;
- 3) Memonitoring layanan persuratan, seperti rekapitulasi surat masuk dan surat keluar di Deputi V/Kamtibmas serta memonitoring tindaklanjut surat-surat tersebut;
- 4) Memonitoring layanan kearsipan, yaitu mengarsip dokumen persuratan dan kedinasan di Deputi V/Kamtibmas;
- 5) Memonitoring layanan kelembagaan dan organisasi, seperti membuat validasi data pegawai di lingkungan Deputi Bidkoo Kamtibmas dan mempersiapkan dokumen Baperjakat;
- 6) Memonitoring layanan umum, seperti mendata inventaris Ruangan dan pelayanan umum lainnya;
- 7) Memonitoring Penyelenggaraan SPIP di Deputi V/Kamtibmas dan

menyusun laporannya;

- 8) Memonitoring layanan perencanaan, seperti menyiapkan dokumen-dokumen SAKIP yang dipresyaratkan dari bagian perencanaan.
- 9) Memonitoring layanan evaluasi, seperti menyiapkan dokumen-dokumen SAKIP yang dipresyaratkan dari bagian evaluasi.
- 10) Memonitoring layanan data matriks kegiatan, seperti menyiapkan dokumen rekapitulasi kegiatan per bulannya kepada bagian data.
- 11) Memonitoring hasil Survey Pelayanan Publik dan Layanan Sekretariat Unit Kerja Deputy Bidkooor Kamtibmas Tahun 2021.

Pada bagian Administrasi, tanggapan 100 responden terhadap Pelayanan Publik dan Pelayanan Sekretariat Deputy Bidkooor Kamtibmas bagian Perencanaan dan Evaluasi secara umum masuk dalam kategorisasi Sangat Puas, dengan skala 4,8.

Pada bagian Perencanaan dan Evaluasi, tanggapan 22 responden terhadap Pelayanan Publik dan Pelayanan Sekretariat Deputy Bidkooor Kamtibmas bagian Perencanaan dan Evaluasi secara umum masuk dalam kategorisasi Sangat Puas, dengan skala 4,5.

Dari penjelasan di atas, didapatkan skala 4,6 dengan kategori Sangat Puas. Hasil didapatkan setelah capaian bagian Administrasi dan bagian Perencanaan dan Evaluasi dijumlahkan dan hasil penjumlahan dibagi 2.

Masukan untuk tahun mendatang agar bagian PE lebih spesifik siapa yang akan menjadi responden dan jumlah target respondennya.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5
Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputy	4	4,6	115%	Hasil survei per tanggal 3 Januari 2022

C. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Sumber Daya Keuangan

Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebagai berikut:

Tabel Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2021 Deputi Bidkor Kamtibmas

Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa	% Realisasi
1	2	3	4	5	6
4555. ABE. 001	Koor Kebijakan Bidang Intelkam, Bimmas, dan Obvitnas	1.362.290.000	1.356.252.399	6.037.601	99,6%
4555. ABE. 003	Koor Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara	1.279.396.000	1.223.336.470	56.059.530	95,6%
4555. ABE. 004	Koor Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa	963.513.000	935.625.397	27.887.603	97,1%
4555. ABE. 005	Koor Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi	1.766.957.000	1.749.025.932	17.931.068	99,0%
4555. ABE. 006	Koor Kebijakan Bidang Stabilitas Keamanan Nasional	2.916.765.000	2.838.031.365	78.733.635	97,3%
4555. ABE. 007	Koor Kebijakan Bidang Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri	560.051.000	538.357.600	21.693.400	96,1%
4555. EAC.001	Layanan Perencanaan Evaluasi	555.112.000	550.541.063	4.570.937	99,2%
4555. EAC.002	Layanan Tata Usaha dan Umum	206.998.000	203.851.330	3.146.670	98,5%
4555.PBE. 002	Koor Kebijakan Bidang Peningkatan Perilaku Tertib di Ruang Publik Gerakan Indonesia Tertib	941.094.000	937.891.685	3.202.315	99,7%
TOTAL	TOTAL	10.552.176.000	10.332.913.241	219.262.759	97,9%

2. Sumber Daya Manusia

Berbagai upaya dilakukan oleh Unit Deputi Bidkooor Kamtibmas dalam rangka

mencapai target capaian tahun 2021 meskipun dengan jumlah sumber daya manusia yang belum sesuai dengan Peta Jabatan yang seharusnya. Meski demikian, target capaian perjanjian kinerja dapat tercapai dengan maksimal.

Mengingat beratnya beban kerja yang diemban oleh unit deputian V, dianggap perlu untuk dilakukan pengisian personil yang kosong sesuai dengan struktur dalam Permenko Nomor 1 Tahun 2021 ttg OTK, demi terlaksananya tugas maksimal dan tepat waktu.

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, Kedeputian Bidkooor Kamtibmas telah meningkatkan kualitas SDM yang ada di Kedeputian Bidkooor Kamtibmas dengan:

- a. Peningkatan pemahaman terkait *Quick Wins* Deputi Bidkooor Kamtibmas;
- b. Melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) Sisdakin untuk pegawai Kedeputian Bidkooor Kamtibmas;
- c. Melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) Srikandi untuk pegawai Kedeputian Bidkooor Kamtibmas;
- d. Melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) penyusunan SKP Tahun 2021 sesuai Permen PAN 8 Tahun 2021 untuk pegawai Kedeputian Bidkooor Kamtibmas;
- e. Mengirimkan personil dalam Kegiatan Penelitian dokumen perencanaan Kemenko Polhukam Tahun 2021;
- f. Peningkatan kualitas pegawai Kedeputian Bidkooor Kamtibmas, yaitu a.n Eros Shidqy Putra menempuh pendidikan S2 di Universitas Wuhan – China;
- g. Mengirim personil dalam Diklat Manajemen Keuangan Negara yaitu a.n Dian Purnamasari, S.E.;
- h. Mengajukan rekomendasi untuk personil Eselon III mengikuti pendidikan Sesko TNI dan Diklat Pim I.

D. Realisasi Anggaran

Realisasi penyerapan anggaran Kedeputian Bidkooor Kamtibmas sampai dengan Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 10.332.913.241,- dari total jumlah anggaran sebesar Rp. 10.552.176.000,-. Anggaran yang tersisa sebesar Rp. 219.262.759,- (daya serap 97,9%), dengan rincian sesuai tabel di bawah ini.

Tabel Anggaran Berbasis Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat lintas sektoral yang efektif	<p>1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional.</p> <p>2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional.</p> <p>3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang ditindaklanjuti</p> <p>4. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus.</p>	9.790.066.000	9.578.520.848	97,8%
Pemenuhan Layanan	1. Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan	762.110.000	754.392.393	99%

Dukungan	Ketertiban Masyarakat			
Manajemen yang Optimal	2. Nilai PMPRB Deputi Bidkooor Kamtibmas 3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi 4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi Bidkooor Kamtibmas			

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Tahun 2021 Deputi Bidkooor Kamtibmas Kemenko Polhukam pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas sasaran strategis yang telah ditetapkan. LAKIN Tahun 2021 Deputi Bidkooor Kamtibmas memuat laporan pencapaian kinerja selama kurun waktu Tahun 2021 yang dituangkan ke dalam 2 (dua) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja. Berdasarkan tujuan dan sasaran, dalam rangka terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat maka pencapaian perjanjian kinerja Deputi Bidkooor Kamtibmas Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2021 telah menunjukkan upaya-upaya dalam mencapai target yang direncanakan.

Tantangan dalam mengatasi berbagai persoalan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat saat masa depan adalah adanya situasi yang sangat dinamis dalam berbagai aspek yang mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat seperti kondisi politik dan ekonomi, penyebaran paham radikalisme yang semakin masif, masih adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, unjuk rasa anarkis, dan lain-lain. Deputi Bidkooor Kamtibmas, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam mencapai kinerja mendapat dukungan dari berbagai pihak dan terus berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan sehingga dapat mendukung tercapainya visi, misi, program dan sasaran pemerintah yang akan digunakan sebagai bahan perencanaan dan perbaikan di masa yang akan datang.

Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai *instrument control* yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan kemampuan mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga dalam rangka pencapaian sasaran strategis. Selanjutnya, laporan kinerja ini menjadi bahan evaluasi sekaligus menjadi bahan acuan dalam perencanaan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.

Jakarta, 17 Februari 2022



Deputi Bidkooor Kamtibmas

